



**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI
PUTUSAN**

NOMOR: 03/MKMK/L/03/2024

NOMOR: 05/MKMK/L/03/2024

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MAJELIS KEHORMATAN),**

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Perorangan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Berkeadilan

Nama : Andhika Ujiantara
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan RC Veteran No.178, Pesanggarahan, Jakarta Selatan

Nama : Andu Sutan Abdillah Harahap
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan RC Veteran No.178, Pesanggarahan, Jakarta Selatan

Nama : Andi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan RC Veteran No.178, Pesanggarahan, Jakarta Selatan



[1.2] Perorangan Warga Negara Indonesia:

Nama : Harjo Winoto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Revenue Tower 19th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), District 8, Jakarta, Indonesia

Selanjutnya disebut **Para Pelapor.**

Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : Arief Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 3 Februari 1956
Jabatan : Hakim Konstitusi
Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor.**

Majelis Kehormatan telah:

- Membaca Laporan Para Pelapor;
- Mendengar Keterangan Para Pelapor;
- Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;
- Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor.

3. DUDUK PERKARA

[3.1] Bahwa Pelapor **Aliansi Pemuda Berkeadilan** telah mengajukan laporan bertanggal 7 Februari 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 03/MKMK/L/ARLTP/03/2024, pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



A. Uraian Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Bahwa Hakim Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran etik sebagaimana termuat dalam *Sapta Karsa Utama* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor diketahui secara jelas telah mengikuti Kongres dan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), yang berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2021 di Kota Bandung, Jawa Barat, dan dalam kongres tersebut Hakim Terlapor terpilih menjadi Ketua Umum PA GMNI periode 2021-2026.
2. Hakim Terlapor setelah terpilih menjadi Ketua Umum PA GMNI, melalui pernyataan di media mengaku dan menyatakan telah mendapat persetujuan dan/atau ijin dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Ketua Umum PA GMNI.
3. Hakim Terlapor dengan dalil mengantongi persetujuan dan atau ijin dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi seakan-akan menjadikan tindakan dan perilaku Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum PA GMNI adalah dibenarkan, padahal sangat jelas jabatan tersebut bukan merupakan jabatan organisasi sosial dan atau profesional yang dibolehkan berdasarkan *Sapta Karsa Utama*. Atas hal yang demikian diyakini Hakim Terlapor telah mengetahui ketentuan tersebut, namun tetap menerima dan mengambil jabatan sebagai Ketua Umum PA GMNI.
4. Berdasarkan situs resmi pagmni.or.id bahwa perkumpulan/organisasi dengan nama PA GMNI, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Azas GMNI

Azas Marhaenisme yaitu Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Motto Perjuangan Alumni GMNI

Motto perjuangan Alumni GMNI adalah Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang Yang memiliki arti Pejuang Rakyat yang selalu memikirkan perjuangan dan kelanjutan perjuangannya dan pemikir (intelektual) yang selalu mengabdikan ilmunya untuk perjuangan rakyat sepenuhnya.



Tujuan Alumni GMNI

Organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 UUD 1945.

Arah Perjuangan Alumni GMNI

Sebagai organisasi perjuangan maka setiap Alumni GMNI tidak saja dituntut berjuang dan berpihak pada kepentingan rakyat tetapi sekaligus berjuang bersama-sama rakyat untuk melawan segala macam bentuk penindasan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme.

Sifat Alumni GMNI

Alumni GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen artinya secara organisatoris Alumni GMNI tidak berafiliasi kepada salah satu kekuatan politik tertentu, namun secara personal kader GMNI bebas menyalurkan aspirasi politiknya pada kekuatan sosial politik apapun.

5. Merujuk pada keterangan tersebut pada uraian angka 4 diatas, telah dengan terang diketahui bahwa PA GMNI bukanlah perkumpulan sosial dan atau professional.
6. Hakim Terlapor juga seringkali menyampaikan wawancara dan atau sambutan-sambutan dan atau argumentasi secara publik mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan pribadi namun bukan terkait agenda dan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi dan atau tidak seijin dari Pimpinan (Mahkamah Konstitusi), hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai media antara lain:
 - 6.1. Media berita online Kompas.tv dengan judul “Dilantik Megawati, Hakim MK Arief Hidayat Jadi Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI” tertanggal 27 Maret 2022 yang pokoknya menyampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengukuhkan dan melantik Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa (PA GMNI) periode 2021-2026.
 - 6.2. Media berita online detikNews dengan judul “Megawati Kukuhkan Pengurus PA GMNI, Hakim MK Arief Hidayat Jadi Ketua”, tertanggal 26 Maret 2022 yang pokoknya menyampaikan dewan



pengurus pusat PA GMNI periode 2021-2026 dipimpin oleh Arief Hidayat sebagai Ketua Umum dan Abdy Yuhana sebagai Sekretaris Jendral. Arief Hidayat merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

- 6.3. Media berita online SinPo.id dengan judul “Dilantik Megawati, Hakim MK Arief Hidayat cs Resmi Dikukuhkan Sebagai Pengurus PA GMNI” tertanggal 27 Maret 2022 yang pokoknya menyampaikan pelantikan dan pengukuhan DPP PA GMNI dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta, secara hybrid, oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu patut diduga bahwa Hakim Terlapor sangat sulit untuk bertindak secara independent dalam menangani perkara tertentu di MK, apalagi terkait perkara hasil Pemilu.
7. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum PA GMNI sebagaimana pada angka 3 diatas, sangat jelas telah menempatkan dirinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi namun bukan berkenaan dengan kepentingan Lembaga Mahkamah Konstitusi.
8. Hakim Terlapor ternyata pula sudah 4 (empat) kali dinyatakan melakukan pelanggaran etik dan dijatuhkan sanksi,
 - 8.1 Pada tahun 2016. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016 dengan pokok pelanggaran bocornya Memo Ketua MK Arief Hidayat dengan sanksi Teguran Lisan.
 - 8.2 Pada tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 18/Lap-V/BAP/DE/2018, dengan pokok pelanggaran melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi III DPR RI untuk pencalonan Kembali sebagai Hakim Konstitusi yang oleh Dewan Etik dinyatakan melakukan pelanggaran ringan dengan sanksi Teguran Lisan.
 - 8.3 Pada tahun 2023 berdasarkan Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023 dengan pokok pelanggaran ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional



(BPHN) dan wawancara dalam tayangan podcast Medcom.id terbukti melanggar *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis dengan sanksi Teguran Tertulis.

9. Sehubungan dengan pelanggaran etik yang telah dijatuhkan kepada Hakim Terlapor sebanyak 4 (empat) kali jelas sangat ironi sekali dan ini menunjukkan perilaku Hakim Terlapor sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan maupun nilai integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh Hakim Konstitusi. Jika Hakim Terlapor masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi, justru akan semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim Terlapor telah patut diduga keras lagi telah melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim Konstitusi, dan sejalan dengan itu telah tepat kiranya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menerapkan ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 *juncto* ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2020.

B. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut diduga adanya Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang kesekian kalinya, dilakukan oleh Hakim Terlapor dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, berupa:

Prinsip Integritas, yaitu *merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara*



kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.;

Penerapan:

- 1. Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.*
- 2. Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.*
- 3. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.*
- 4. Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.*

Prinsip Kepantasan dan Kesopanan : *merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.*

Penerapan:

- 1. Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.*



2. *Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.*
3. *Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.*
4. *Hakim konstitusi tidak akan mengizinkan tempat tinggalnya untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.*
5. *Sebagaimana warga negara pada umumnya, hakim konstitusi berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul, sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim konstitusi selalu menjaga martabat Mahkamah, prinsip ketakberpihakan dan independensi Mahkamah.*
6. *Hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
7. *Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk memengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.*
8. *Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat memengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya.*
9. *Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.*
10. *Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh:*



- a. *Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;*
 - b. *Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;*
 - c. *Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya; atau*
 - d. *Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.*
11. *Hakim konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai hakim konstitusi.*

C. Penjelasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, adalah sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Integritas, khususnya pada *Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan godaan lainnya.* Yang dalam hal ini telah menerima Jabatan sebagai Ketua Umum PA GMNI yang berpotensi dan dapat mempengaruhi sikap profesionalitas sebagai Hakim Konstitusi, terlebih lagi Alumni GMNI juga telah mengikuti Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi.
2. Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya pada Penerapan angka 2, 8, dan angka 11, yaitu:
 - a. Melanggar Penerapan angka 2 Sebagai abdi hukum telah menerima Jabatan Ketua Umum PA GMNI yang notabene



merupakan organisasi yang didalamnya bernanung berbagai profesi baik hukum maupun pejabat negara lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,

- b. Melanggar Penerapan angka 8 terkait dengan memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi dengan melibatkan diri dalam organisasi PA GMNI yang bukan merupakan organisasi sosial dan atau professional, yang berpotensi sarat dengan benturan kepentingan;
- c. Melanggar Penerapan angka 11 yaitu menjadi dan menerima Jabatan sebagai Ketua Umum PA GMNI, padahal sangat jelas Organisasi GMNI bukan merupakan organisasi sosial dan atau professional.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terutama mengenai Hakim Terlapor yang telah 4 (empat) kali mendapatkan sanksi etik, maka kurang pantas lagi menjadi Hakim Konstitusi. Untuk itu mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor sebagaimana diatas Pasal 41 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 *juncto* Pasal 23 ayat (2) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2020, atau setidaknya melarang Hakim Terlapor untuk menangani perkara sengketa pemilu termasuk hasil pilpres yang terkait partai politik tertentu (PDI Perjuangan).

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor **Aliansi Pemuda Berkeadilan**, juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/II/2023 (Untuk menunjukkan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi).
- Bukti P-2 : Salinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 18/Lap-V/BAP/DE/2018 (Untuk menunjukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi).
- Bukti P-3 : Salinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 13/Info-III/BAP/DE/2016 (Untuk menunjukan



pelanggaran ringan terhadap Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi).

- Bukti P-4 : Salinan Berita Media Digital Kompas Tv (Untuk menunjukkan berita pelantikan Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum PA GMNI).
- Bukti P-5 : Salinan Berita Media Digital detiknews (Untuk menunjukkan berita pelantikan Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum PA GMNI).
- Bukti P-6 : Salinan Berita Media Digital SIN PO.id (Untuk menunjukkan berita pelantikan Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum PA GMNI).
- Bukti P-7 : Salinan Struktur Dewan Pengurus Pusat PA GMNI 2021-2026 (Untuk menunjukkan struktur Dewan Pengurus PA GMNI).

[3.3] Bahwa Pelapor **Harjo Winoto** telah mengajukan laporan bertanggal 08 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 05/MKMK/L/ARLTP/03/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut (*footnotes* tidak dicantumkan):

I. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen

A. Kewenangan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Kembali/Sendiri Obyek Putusan MKMK Ad-hoc

1. Prinsip utama dalam hubungan antar lembaga yudisial adalah kewenangan/kompetensi absolut atau “kewenangan untuk menentukan kewenangan”. Sebuah ungkapan yang menangkap esensi prinsip ini, dalam praktik lembaga arbitrase maupun lembaga peradilan internasional, adalah “*who has the first bite of the cake*” (atau siapa yang berwenang menentukan ini kewenangan siapa?). Kewenangan/kompetensi absolut ini tertanam mendalam (*embedded in or inherent in*) keberadaan/eksistensi suatu lembaga yudisial baik itu di peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara. Dalam konteks peradilan



Internasional seperti *the International Court of Justice* (“ICJ”) dan *the International Criminal Court* (“ICC”), prinsip ini juga tercermin dan menjadi dilema dalam penentuan “siapa yang berwenang menentukan ini kewenangan siapa?” khusus untuk perkara mengenai “apakah suatu kejadian/tindakan merupakan suatu kejahatan internasional? (yang terdiri dari 4 kategori: kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan agresi, dan kejahatan melawan kemanusiaan)”. Dalam konteks sistem peradilan arbitrase, isu yang sama juga muncul ketika para pihak tidak membuat “niat” mereka dengan jelas dan rinci dalam perjanjiannya mengenai badan penyelesaian sengketanya, sehingga muncul situasi di mana, apakah suatu badan yudisial, misalnya *the International Chamber of Commerce*, berwenang untuk menentukan, terhadap perkara yang diajukan para pihak, ia atau pengadilan perdata lain (misalnya pengadilan umum nasional Indonesia) yang berwenang mengadili perkara tersebut.

2. Dalam sistem peradilan di Indonesia, suatu pengadilan yang tingkatannya di atas pengadilan lain (yaitu Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tinggi), dalam baik kamar perdata, tata usaha negara, militer, maupun agama, juga mempunyai kewenangan memperbaiki atau bahkan membatalkan suatu putusan dari pengadilan di bawahnya. Pada praktiknya, yang melakukan perbaikan penerapan hukum di dalam putusan adalah putusan pengadilan pada tingkat banding, yakni putusan Pengadilan Tinggi. Jika Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pemidanaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut dapat diperbaiki atau bahkan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan hukuman yang berlaku (misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi) adalah putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tinggi tersebut (sepanjang tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung). Dalam konteks tersebut, amar putusan Pengadilan Tinggi berbunyi “...membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri...”
3. Meskipun dilema sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2 di atas tidak identik dengan dilema kewenangan yang sedang dihadapi MKMK Permanen vs. MKMK *ad-hoc*, namun prinsip utamanya tetap berlaku, yaitu suatu badan yudisial dapat menentukan “ia berwenang menentukan ini kewenangan



siapa”. Dalam perkara yang merupakan obyek Laporan ini, Pelapor mendalilkan bahwa MKMK Permanen mempunyai kewenangan untuk menentukan bahwa MKMK *ad-hoc* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus obyek pelaporan yang termuat dalam Putusan MKMK *ad-hoc* Nomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 (atau secara sendiri-sendiri disebut juga Putusan No. 2, Putusan No. 3, Putusan No. 4, dan Putusan No. 5).

4. Selain itu, dengan bercermin pada sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, maka MKMK Permanen juga berwenang membatalkan dan/atau mengadili sendiri obyek laporan dalam Putusan No. 2 hingga No. 5 yang telah diputus oleh MKMK *ad-hoc* berdasarkan:
 - a. fakta/kejadian baru yang belum dipertimbangkan MKMK *ad-hoc* dalam Putusan No. 2 hingga No. 5;
 - b. dasar/alasan permohonan yang berbeda (misalnya prinsip berbeda (awalnya Prinsip Independensi, laporan baru menggunakan Prinsip Kearifan) atau penerapan prinsip yang berbeda (awalnya Prinsip Independensi, Penerapan 1 (tanpa prasangka), laporan baru menggunakan Penerapan 2 (tentang menampilkan perilaku)); dan/atau
 - c. sanksi, jenis, dan berat sanksi yang dikenakan kepada hakim terlapor.
5. Berdasarkan uraian di atas, MKMK Permanen mempunyai kewenangan untuk membatalkan dan memeriksa kembali setiap dan seluruh obyek laporan dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5.

B. Kewenangan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Obyek Laporan ini

6. Kewenangan MKMK Permanen timbul dari dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 23 ayat (3) UU MK yang mengatur:

Pasal 1 ayat (4) (perubahan tahun 2014 dan 2020)

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.”



Pasal 1 ayat (4) (sebelum perubahan tahun 2011)

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

Pasal 23 ayat (3)

“Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 huruf (a) ayat (8) diatur:

*“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;”*

7. Dengan merujuk pada sumber hukum di atas, maka MKMK Permanen berwenang untuk menerima, mempelajari, dan menindaklanjuti Laporan ini dengan tujuan utama menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi serta meningkatkan kualitas putusan MKMK. Hukum materiil tentang kode etik hakim konstitusi telah diundangkan pada tanggal 1 Desember 2006 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Sementara itu, hukum formil/acara tentang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi diundangkan pada tanggal 02 Februari 2023 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka terhadap semua kejadian yang terjadi sebelum dibentuknya MKMK Permanen (pada tanggal 02 Januari 2024) masih tercakup dalam *jurisdiction rationae temporis* (atau kewenangan cakupan waktu) sebab hukum materiilnya sudah berlaku terhadap kejadian dari tahun 2006 hingga sekarang, hanya saja hukum formilnya berlaku untuk kejadian sejak tahun 2023.



8. Namun, tidak dapat dipungkiri, muncul pertanyaan-pertanyaan atas serangkaian perubahan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut.
- a. Apa dasar/pertimbangan perubahan Pasal 1 ayat (4) yang semula memberikan kewenangan kepada MKMK untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan sanksi tindakan terhadap hakim konstitusi menjadi sekedar rumusan “untuk menjaga...”?
 - b. Apa dasar/pertimbangan Komisi Yudisial dikesampingkan dan ditiadakan kewenangannya dalam proses perumusan kewenangan MKMK, kriteria anggota MKMK, proses pemilihan anggota MKMK, dan hukum formil/acara MKMK?
 - c. Apa dasar/pertimbangan anggota MKMK yang semula:
 - 1) 5 orang terdiri dari 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi; 1 (satu) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat, diubah menjadi
 - 2) 5 orang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 1 (satu) orang dari unsur DPR; 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 1 (satu) orang hakim agung, kemudian diubah menjadi
 - 3) 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, kemudian terakhir diubah menjadi
 - 4) 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 (“Putusan 56”) tentang pengujian undang-undang Pasal 4 UUMK?



9. Kejanggalan di atas patut dipertanyakan oleh para ahli hukum terutama karena jarak waktu antara Putusan 56 tahun 2022 berselang tidak jauh dari Putusan 90 tahun 2023 dan kemudian berselang tidak jauh juga dari pembentukan MKMK *Ad-hoc* yang diketuai oleh Jimly Asshiddique. Kronologi ini mengindikasikan adanya “penggelaran karpet merah” yang diberikan untuk seorang tokoh masyarakat dengan kualifikasi memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun. Kualifikasi ini dalam penalaran wajar mengecilkan *pool* calon anggota MKMK secara signifikan, terutama bila dibandingkan dengan rumusan awal “1 (satu) orang tokoh masyarakat”. Hal yang paling mencolok terkait kejanggalan tersebut adalah ditiadakannya unsur hakim agung yang sejatinya merupakan sejawat profesi hakim konstitusi. Padahal, 3 dari 9 hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung.

C. Kedudukan Hukum Pelapor

10. Dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, aspek kedudukan hukum Pelapor (atau disebut juga *legal standing* atau *jus standi*) diatur dalam Pasal 1 ayat (8) *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang berbunyi sebagai berikut.

“Pelapor ... adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”

Patut dicatat bahwa penekanan Pasal 15 ayat (1) di atas ada pada kata “atau” yang berarti Pelapor hanya perlu membuktikan 1 dari 4 kualifikasi Pelapor secara kombinatorial untuk dikualifikasikan sebagai “Pelapor” dalam konteks Pasal 1 ayat (8) *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023. Dengan perkataan lain, syarat pelapor dalam Pasal 15 ayat (1) bersifat alternatif, bukan kumulatif.

II.1. Unsur “Perseorangan”

11. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), Pelapor mempunyai hak dan kewajiban turut serta untuk penyelenggaraan Negara yang bersih.



II.2. Unsur “Kelompok Orang”

12. Selain menjadi warga negara Indonesia, Pelapor juga adalah mitra pendiri Firma Hukum Rahnoto & Rekan yang merupakan tempat bernaung para advokat sejumlah lebih dari 1 orang; dan substansi Laporan ini mewakili suara dan aspirasi hukum para advokat tersebut.

II.3. Unsur “Organisasi”

13. Selanjutnya, selain sebagai warga negara dan advokat, Pelapor juga adalah pemrakarsa bersama (*co-founder*) organisasi *Amicus Constituere*, yang terdiri dari para praktisi konstitusi, wartawan senior, dan *civitas akademika*. Suatu organisasi dicirikan dengan adanya “organ”, layaknya organ dalam tubuh manusia, yang merupakan komponen penyusun dari tubuh yang utuh. Organ-organ tersebut terdiri dari, diantaranya, pemrakarsa, pembina, penasihat, pelaksana, dan anggota. Dalam organisasi *Amicus*, terdapat pemrakarsa, pembina, penasihat, dan anggota. Dengan demikian, Pelapor selaku pemrakarsa organisasi *Amicus* memenuhi kualifikasi unsur “organisasi”.

II.4. Unsur “Kepentingan Langsung”

14. PMK 1/2023 tidak menjelaskan frasa “kepentingan langsung”, namun ditinjau dari putusan-putusan MKMK ad-hoc sebelumnya, terutama dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5, maka “kepentingan langsung” dapat dipahami melalui pertimbangan berikut.

*“Bahwa karena PELAPOR adalah Warga Masyarakat yang secara sekaligus adalah penegak hukum yang **memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi** dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kedudukan hukum (legal standing) sebagai PELAPOR dalam perkara ini adalah telah memenuhi syarat “mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:”*

15. Dalam Laporan ini, Pelapor adalah warga masyarakat dan fakta tersebut sudah cukup membuktikan (*self-evident*) adanya kepentingan langsung Pelapor terhadap substansi Laporan ini.



16. Terkait kedudukan hukum profesi advokat, MKMK ad-hoc mempertimbangkan “kepentingan langsung” profesi advokat sebagai berikut.

“Selanjutnya, status hukum PELAPOR sebagai penegak hukum telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU Advokat”). Adapun bunyi Pasal a quo serta penjelasannya sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia yang merupakan hukum tertinggi bagi PELAPOR dalam menjalankan profesinya sehari-hari dalam masyarakat juga telah mengatur secara tegas bahwa PELAPOR tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab kepada klien dan dirinya sendiri, namun juga memiliki tanggung jawab kepada pengadilan, negara atau masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi “Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri”. terutama kepada dirinya sendiri”. Bahwa cetak tebal “pengadilan, negara atau masyarakat” dalam kutipan tersebut di atas adalah penekanan atas kewajiban yang mengikat bagi profesi PELAPOR sebagai penegak hukum untuk turut berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini ikut berperan aktif dalam menjaga martabat dan marwah lembaga Pengadilan...”



17. Terkait kedudukan hukum suatu “organisasi”, MKMK ad-hoc tidak pernah menguraikan kriteria maupun menerapkan kriteria tersebut terhadap “organisasi” yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Namun, fakta bahwa Amicus adalah suatu organisasi, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sahabat Konstitusi; tujuan utamanya adalah mengembalikan marwah MK dan sekaligus kualitas putusan MKMK; kegiatannya sesuai dengan dan mengikuti tujuan tersebut, yaitu diantaranya menjalankan *podcast*, melakukan diskusi tematik tentang MK maupun MKMK, membuktikan *Amicus*, sebagai organisasi, mempunyai “kepentingan langsung” dengan substansi yang dilaporkan.

D. Filsafat Etika dan Pengaruhnya Kepada Etika Hakim Konstitusi

18. Sebelum menguraikan laporan yang bentuk dan sifatnya cenderung teknis, Pelapor menilai penting untuk membahas diskursus etika dari akarnya, yaitu filsafat. Setelah mempelajari 21 pelaporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan 4 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad-hoc (“MKMK *Ad-hoc*”), serta mencermati perkembangan komentar dan pemikiran di kalangan masyarakat luas. menjadi jelas bahwa diskursus etika yang dibahas cukup dangkal dan cenderung menjadi “gimmick” politik, terutama dalam debat calon dan wakil presiden dan tanggapan netizen di media sosial, hingga isu pemakzulan Presiden. Padahal, diskursus etika dapat dikatakan sebagai penanda utama peradaban kemanusiaan, yang umurnya sudah ratusan tahun, dihantam berkali-kali dengan argumen oleh ramai cendekiawan, ditempa dalam perapian suhu tinggi, dan lintas peradaban.
19. Tentunya sebagai forum yang mengadjudikasi Laporan ini, MKMK Permanen atau MKMK yang berkarakter quasi-yudisial (bukan Pengadilan, bukan juga badan pengawas internal, bukan juga sekedar forum pembelaan diri hakim terlapor layaknya Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung) mau tidak mau harus mengikuti hukum formil/acara dan hukum substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum formil/acara tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berlaku berdasarkan tempus/waktu kejadian (“PMK 1/2023”). Terutama dikarenakan



obyek laporan ini adalah perilaku hakim konstitusi yang diukur, disandingkan, dan ditimbang dengan kode etik, maka hukum materiil tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi *Sapta Karsa Utama* (atau disebut juga "PMK 9/2006" atau "*Sapta Karsa Utama*" atau "Kode Etik Hakim"). Kendatipun demikian, *Sapta Karsa Utama* merupakan suatu aturan yang rumusannya jauh lebih "longgar"/elusive dibandingkan suatu rezim hukum definitif seperti hukum pidana (yang perumusan tindak pidana yang dilarang jelas dan tegas tercermin dari uraian anasirnya). Dalam memahami, memaknai, dan menerapkan *Sapta Karsa Utama*, kita tidak dapat lepas dari pemikiran-pemikiran abstrak filsuf tentang hakikat manusia sebagaimana dikutip dalam bagian Pembukaan dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia "Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002" ("Bangalore Principles"). Dalam proses perumusan Bangalore Principles, para jurisdik dan hakim dari berbagai tradisi hukum, agama, dan kebudayaan bertukar pikiran untuk merumuskan intisari dari prinsip-prinsip etika seorang hakim. Bahan-bahan yang menjadi sumber Bangalore Principles adalah kode etik nasional dan instrumen hukum internasional. Sebagai tindak lanjut dari pemaktuban prinsip-prinsip kode etik hakim tersebut, United Nations Office on Drugs and Crime memfasilitasi pertemuan anggota-anggota Judicial Integrity Group yang menghasilkan Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct ("Commentary on Bangalore Principles") yang memuat komentar, wejangan, pengalaman, dan kutipan putusan mahkamah konstitusi dari berbagai negara. Akar bahan sumber/source material tentang etika adalah pemikiran pemrakarsa diskursus tersebut 200 tahun lalu, yaitu Immanuel Kant, pemikiran mana tertuang dalam "Lectures on Ethics".

20. Sebagai pijakan sumber hukum materiil di Indonesia tentang kode etik hakim konstitusi, kita merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku



Hakim Konstitusi (atau disebut juga “*Sapta Karsa Hutama*”) yang meletakkan 7 pondasi bangunan kode etik hakim, yaitu:

- a. Kemerdekaan/independensi
- b. Ketakberpihakan
- c. Integritas
- d. Kepantasan dan Kesopanan
- e. Kesetaraan
- f. Kecakapan dan Keseksamaan
- g. Kearifan dan Kebijaksanaan

21. Namun kata-kata di atas hanyalah “hitam di atas putih” bila tidak dimaknai secara utuh, diuji dengan tuntas, dan diterapkan dalam peristiwa-peristiwa konkrit. Salah satu metode untuk memaknai kata-kata secara utuh adalah melalui pembacaan utuh dan rinci teks *Bangalore Principles, Commentary on Bangalore Principles*, dan menyelami alam pemikiran Immanuel Kant tentang etika.

III.1. Penatua serta Saudara Kandung dan Tiri dari Etika

22. Sebelum menyelami alam pemikiran Kant, kita perlu mengamati dari jauh (*zoom out*) konteks pemikiran dia. Dalam *Lecture on Ethics*, bab tentang Etika, ia menggunakan, dalam sub-judulnya, kata-kata kunci sebagai berikut: “agama alamiah” (*Natural Religion*), “kekeliruan agama” (*Errors of Religion*), “kepercayaan dalam Tuhan dan konsep iman” (*Trust in God and the Concept of Faith*), “tanggung jawab kepada diri sendiri” (*Duties to Oneself*), “nurani” (*Conscience*), “kasih terhadap diri sendiri” (*Self-Love*), martabat diri (*Self-Respect*), “kemahiran atas diri sendiri” (*Self-Mastery*), “persahabatan” (*Friendship*), “tugas yang didiktekan oleh keadilan” (*Duties Dictated by Justice*), “balas dendam” (*Vengeance*), “pemfitnahan” (*The Slander*), tugas etika terhadap orang lain: kejujuran (*Ethical Duties Towards Others: Truthfulness*), kecemburuan dan keturunannya --- keirian dan dendam (*Jealousy and its Offspring --- Envy and Grudge*). Sekilas, cukup jelas konsep etika dalam alam pikiran Kant berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari beberapa sub-topik di atas.



23. Di puncak “piramida” terduduk konsep moralitas dengan salah satu subbagiannya etika. Agama alamiah/*natural religion* seharusnya, dengan tegas, menjadi bagian dari moralitas. Kant menyatakan:

“Natural religion is no rule of morality. Religion is morality applied to God. It is ethics applied to theology. What knowledge of God, and therefore what theology ought to be made the basis of natural religion?”.

Terjemahan bebasnya:

“Agama alamiah bukan merupakan aturan moral. Agama adalah moralitas yang diterapkan/diamalkan kepada Tuhan. Yang diterapkan kepada teologi adalah etika. Pengetahuan Tuhan yang mana, dan oleh karena itu teologi mana yang seyogianya dijadikan dasar dari agama alamiah?”

24. Selanjutnya, di halaman yang sama, Kant mengelaborasi hubungan/relasi antara “moralitas”, “agama”, dan “etika”:

“Natural religion is practical. It includes natural knowledge of our duties in respect of the Supreme Being. Accordingly, religion is the combination of ethics and theology, and religion without morality is an impossibility

Nevertheless, there exist religions which are devoid of morality, and there are human beings who think they possess a religion though they have no morality”

Terjemahan bebasnya:

“Agama alamiah itu praktis. Ia meliputi pengetahuan alamiah tentang tugas-tugas kita terkait Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, agama adalah kombinasi dari etika dan teology, dan agama tanpa moralitas adalah suatu kemustahilan.

Namun, terdapat agama-agama yang hampa/kosong dengan moralitas, dan ada manusia-manusia yang berpikir mereka mempunyai agama walaupun mereka tidak mempunyai moralitas”.

25. Salah satu komponen etika Kant yang relevan dengan situasi dalam Laporan ini adalah martabat diri yang pantas/*proper self-respect*. Berikut kutipannya:

“Humility, on the one hand, and true, noble pride on the other, are elements of proper self-respect; shamelessness is its opposite. We have reason to have but a low opinion of ourselves as individuals, but as representatives of mankind we ought to hold ourselves in high esteem. In the light of the law of morality, which is holy and perfect, our defects stand out with glaring distinctness and on comparing ourselves with this standard of perfection we have sufficient cause to feel humble.



But if we compare ourselves with others, there is no reason to have a low opinion of ourselves.”

...

“A low opinion of oneself in relation to others is no humility; it is a sign of a little spirit and of a servile character. To flatter oneself that this is virtue is to mistake an imitation for the genuine article; it is monk’s virtue and not at all natural; this form of humility is in fact a form of pride. There is nothing unjust or unreasonable in self-esteem; we do no harm to another if we consider ourselves equal to him in our estimation.”

...

“No one can demand of me that I should humiliate myself and value myself less than others; but we all have the right to demand of a man that he should not think himself superior.”

Terjemahan bebasnya:

“Kerendahan hati, di satu sisi, dan kebanggaan yang benar dan mulia, di sisi lain, merupakan komponen dari marbatat diri; ketidak-tahu-maluan merupakan lawannya. Kita mempunyai alasan untuk mempunyai alasan yang rendah tentang diri kita sebagai individu, namun sebagai bagian dari umat manusia kita seyogianya harus menempatkan diri dalam martabat yang tinggi. Terhadap sinar cahaya hukum moralitas, yang suci dan sempurna, kecacatan kita kelihatan secara terang-benderang dan terhadap perbandingan kita dengan standar kesempurnaan ini, kita mempunyai sebab yang cukup untuk merasa rendah hati. Namun, jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak ada alasan untuk mempunyai pendapat yang yang rendah tentang diri kita sendiri.”

...

“Pendapat yang rendah tentang diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain bukan merupakan kerendahan hati; itu merupakan tanda dari semangat yang kecil dan karakter kepatuhan berlebihan. Menyanjung diri sendiri bahwa ini adalah kebajikan sama saja dengan salah paham bahwa imitasi adalah hal yang sesungguhnya”

...

“Tidak ada seorangpun yang dapat menuntut dariku untuk mempermalukan diri saya sendiri dan menilai diri saya lebih rendah daripada orang lain; akan tetapi, kita semua mempunyai hak untuk menuntut seorang manusia untuk tidak berpikir bahwa dia itu superior/lebih baik.”

III.2. Etika Immanuel Kant: *hypothetical vs categorical imperatives*

26. Kontribusi paling penting dari Immanuel Kant (atau disebut juga “Kant”) adalah teori moral *deontology*, yang menghakimi suatu tindakan



berdasarkan apakah tindakan tersebut taat pada aturan yang sah ketimbang hasil/*outcome* dari tindakan tersebut. Menurut teori Kant tersebut, jika Anda menaati suatu aturan moral yang sah, semisal “jangan berbohong” dan penaaatan tersebut berujung pada diciderainya seseorang, maka Anda tetap dinyatakan telah berbuat benar. Deontology telah menempati posisi “tiga besar” dari bingkai moral/*moral frameworks* dalam tradisi Barat bersama-sama dengan etika kebajikan/ *virtue ethics* (berdasarkan pemikiran Aristoteles) dan *consequentialism* (tercermin oleh *utilitarianism*).

27. Kant menarik garis pembeda antara perintah/*commands*, atau *imperatives*, yang menuntun cara bertindak kita. Satu tipe/ccontoh adalah imperative hipotetis/*hypothetical imperatives*. Sebagai satu contoh *hypothetical imperatives*:

“**Jika** Anda berkehendak untuk naik bus tepat waktu pada pukul 17.05, **maka** Anda harus berangkat pada pukul 17.00.” (dengan asumsi waktu tempuh rata-rata 5 menit)

Namun, Kant percaya bahwa *hypothetical imperatives* diatas tidak dapat menjadi dasar moralitas, sebab moralitas harus mengikat kita untuk bertindak tanpa syarat dan terlepas dari tujuan akhir yang ingin kita capai. Oleh karena itu, seseorang yang mengikuti *hypothetical imperatives* demi mencapai tujuan akhir seperti hasrat mereka atau untuk menghindari hukuman adalah orang yang tidak bertindak berdasarkan moralitas.

28. Kant mengontraskan *hypothetical* dengan *categorical imperatives*, yang mengikat kita tanpa syarat/*unconditionally* tak peduli apa tujuan akhirnya. Ia mendalilkan bahwa moralitas harus dibuat dalam *categorical imperatives*, karena hal tersebut merupakan aturan satu-satunya yang mampu memberikan moralitas keharusan tanpa syarat/*unconditional necessity*. Selanjutnya, dikarenakan kita (manusia) merupakan agen rasional, kita adalah pengarang dan sekaligus subyek dari hukum moral dan etika. Dengan demikian, Kant mengatakan setiap orang – setiap makhluk rasional – adalah tujuan akhir itu sendiri, dan bukan sebagai alat/instrumen untuk digunakan secara sewenang-wenang oleh kehendak ini atau itu”. Berikut



kutipan asli pemikiran Kant dalam bahasa Inggrisnya (terjemahan dari Bahasa Jerman ke Inggris):

UNIVERSAL PRACTICAL PHILOSOPHY 15

To each of the three types of imperative there is a corresponding type of good, the objective determination of which is in each case expressed in the corresponding imperative :

1. *Bonitas problematica*. This follows from the *Imperativus problematicus* which says that a thing is good as a means to some optional end.

2. *Bonitas pragmatica*. This corresponds to the pragmatic imperative, the imperative of the judgment of prudence, which expresses the necessity of an action as a means to our happiness. Here the end is determinate, and therefore, although the determination of action is conditional, the condition is of absolute and of universal validity.

3. *Bonitas moralis*. This is expressed in the ethical imperative, which asserts the goodness of an action in and for itself. Ethical necessitation is therefore categorical and not hypothetical, constituted as it is by the absolute goodness of the free act.

29. Dengan perkataan lain yang dicapai melalui metode deduksi, *categorical imperatives* menyatakan sesuatu tindakan yang menjadikan seorang manusia sebagai alat/instrumen demi mencapai tujuan akhir adalah tindakan tidak bermoral dan oleh karenanya juga tidak beretika. Ungkapan lazim yang sering kita dengar “*the end justifies the means*” adalah ungkapan yang bertentangan dengan *categorical imperatives*.

III.3. Etika dalam Kode Etik Hakim

30. Pertama, patut dicatat bahwa *Sapta Karsa Utama* menyalin dari dan mentransliterasikan teks asli *Bangalore Principles* dengan modifikasi minor (yaitu penambahan prinsip kearifan dan kebijaksanaan dalam *Sapta Karsa Utama*). Kedua, *Bangalore Principles* hanya dapat dipahami secara utuh dan rinci bila disandingkan dengan *Commentary on Bangalore Principles*.
31. Pada bagian tujuan umumnya, *Bangalore Principles* berbunyi:

“The Following Principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions



established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge.”

Terjemahan bebasnya:

“Prinsip-Prinsip Berikut dimaksudkan untuk menetapkan standar bagi perilaku etis para hakim. Mereka dirancang untuk menyediakan panduan bagi para hakim dan untuk memungkinkan sistem pengadilan suatu bingkai pengaturan perilaku yudisial (atau hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan atau hukum). Prinsip-prinsip ini mempersyaratkan bahwa para hakim bertanggung jawab atas perilaku mereka terhadap institusi yang sesuai yang dibangun untuk mempertahankan standar yudisial, hakim mana adalah merdeka dan tidak berpihak, dan dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan mengurangi/merendahkan aturan-aturan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat hakim tersebut.”

32. Selanjutnya, *Bangalore Principles* juga menimbang 1 prinsip umum dan 1 sumber hukum primer (yang telah Indonesia ratifikasi), yakni:

“Whereas the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge.”

“WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be equal before the courts, and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.”

Terjemahan bebasnya:

“Menimbang bahwa Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia mengenal sebagai suatu hal yang fundamental prinsip bahwa setiap orang berhak atas keadilan penuh atas sidang yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang merdeka dan tidak berpihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tuntutan pidana

“MENIMBANG bahwa Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa setiap orang seyogianya setara di hadapan pengadilan-pengadilan, dan dalam penentuan tuntutan pidana atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam penuntutan hukum, setiap orang berhak atas, tanpa penundaan yang tidak semestinya, sidang yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang cakap, merdeka, dan tidak berpihak sebagaimana ditetapkan oleh hukum.”

33. Merujuk pada kutipan di atas, kita dapat memaknai *Sapta Karsa Utama* sebagai sebetuk kewajiban yang mengikat hakim dan lembaga peradilan demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia. Kode Etik dan Perilaku



Hakim, baik hakim konstitusi maupun hakim agung, tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia para warga masyarakatnya. *Sapta Karsa Utama* tidak lahir dan berada dalam suatu kekosongan, atau semata-mata diadakan untuk memancarkan “kegagahan” lembaga yudikatif, namun sebagai “borgol” bagi para hakim yang diberikan kekuasaan begitu besar dan luas untuk menafsirkan dan menerapkan keadilan; dan sebagai hakim agung diberikan kekuasaan untuk merenggut kemerdekaan fisik (atau memenjarakan seseorang) di Mahkamah Agung dan diberikan kekuasaan menyatakan eksekutif (atau Presiden RI) boleh mengecualikan hak asasi manusia dalam kondisi terbatas tertentu di Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, *Sapta Karsa Utama* bertujuan melindungi hak warga masyarakat Indonesia, baik dalam tataran yang fundamental yaitu HAM maupun hak lain yang lebih rendah, terhadap penguasa.

34. Merujuk pada dasar/latar belakang di atas, maka 7 Prinsip *Sapta Karsa Utama* haruslah dimaknai dalam dan sesuai dengan konteks tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang patut kita renungkan, pertimbangkan, dan dalam bersama pada titik ini berkaitan dengan pelaporan ini adalah:
- a. Apakah prinsip kemerdekaan/independensi, ketakberpihakan, integritas, kepastian dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan yang dijadikan dasar/landasan dalam Putusan MKMK ad-hoc sudah diinsafi, diwujudkan, dan diterapkan dalam Putusan MKMK No. 2, 3, 4, dan 5?
 - b. Bagaimana 7 prinsip tersebut dapat diinsafi, diwujudkan, dan diterapkan secara jelas dan konsisten dalam semua laporan kode etik sehingga mempunyai nilai yurisprudensial dan obyektif?
 - c. Bagaimana *Sapta Karsa Utama* dapat diterapkan untuk mencapai tujuan utama perlindungan hak warga masyarakat?
35. Secara lebih gamblang dan instruktif, dalam *Commentary to Bangalore Principles*, sejawat hakim dari tradisi dan peradaban lain mengatakan:

“A judge’s role is to serve the community in the pivotal role of administering justice according to law. Your office gives you that opportunity and that is a privilege. Your office requires you to serve, and that is a duty. No doubt there were a number of other reasons,



personal and professional, for accepting appointment, but the judge will not succeed and will not find satisfaction in his or her duties unless there is continual realization of the importance of the community service that is rendered. Freedom, peace, order and good government—the essentials of the society we treasure—depend in the ultimate analysis on the faithful performance of judicial duty. It is only when the community has confidence in the integrity and capacity of the judiciary that the community is governed by the rule of law. Knowing this, you must have a high conceit of the importance of your office. When the work loses its novelty, when the case load resembles the burdens of Sisyphus, when the tyranny of reserved judgements falls, the only permanently sustaining motivation to strive onwards is in the realization that what you are called on to do is essential to the society in which you live...”

“You have joined or you are joining that elite—an elite of service, not of social grandeur—and your membership of it can be a source of great personal satisfaction and no little pride. You will not grow affluent on the remuneration that you will receive; you will work harder and longer than most of your non-judicial friends; your every judicial word and action and some other words and actions as well will be open to public criticism and the public esteem of the judiciary may be eroded by attacks that are both unjustified and unanswered. But if, at the end of the day, you share with my colleagues whom you highly esteem a sense of service to the community by administering justice according to law, you will have a life of enormous satisfaction. Be of good and honourable heart, and all will be well.

Terjemahan bebasnya:

“Peran seorang hakim adalah untuk melayani masyarakat yang merupakan peran kunci dalam pengadministrasian keadilan berdasarkan hukum. Jabatan Anda memberikan Anda kesempatan dan itu merupakan suatu privilese. Jabatan Anda memerlukan Anda untuk melayani, dan itu merupakan suatu tugas. Tidak diragukan bahwa ada sejumlah alasan, baik yang bersifat personal maupun profesional, untuk menerima penunjukkan, namun sang hakim tidak akan berhasil dan tidak akan menemukan kepuasan dalam tugas dia kecuali terdapat kesadaran yang terus-menerus akan pentingnya pelayanan sosial yang menjadi peran yang diberikan. Kemerdekaan, kedamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik---unsur-unsur penting masyarakat yang kita sayangi/hargai---bergantung pada analisis terakhir atas pelaksanaan tugas yudisial. Hanya ketika masyarakat mempunyai kepercayaan pada integritas dan kapasitas sistem peradilan barulah masyarakat tersebut dapat hidup dengan aturan hukum. Dengan pengetahuan ini, Anda harus memiliki kebanggaan yang tinggi atas pentingnya jabatan Anda. Ketika pekerjaan tersebut sudah tidak baru dan menawan, ketika tumpukan pekerjaan Anda menyerupai beban Sisyphus, ketika tirani atas penghakiman yang dicadangkan terjerembab, satu-satunya dorongan permanen yang berkelanjutan untuk tetap menapak maju adalah



keinsafan bahwa Anda dipanggil untuk melakukan hal yang penting bagi masyarakat dimana Anda tinggal.”

“Anda telah berhimpun atau sedang berhimpun dengan sekutu elit--- elit pelayanan, bukan elit keagungan sosial---dan keanggotaan Anda dapat menjadi sumber kepuasan pribadi dan bukan kebanggaan yang remeh-temeh. Anda tidak akan berkembang menjadi kaya atas remunerasi yang akan Anda terima; Anda akan bekerja lebih keras dan lebih lama dari kebanyakan rekan non-yudisial Anda; setiap perkataan dan perbuatan yudisial Anda dan juga di luar tugas yudisial Anda akan terbuka untuk kritik publik dan penghargaan publik atas sistem pengadilan akan terkikis oleh serangan-serangan yang tak terjustifikasi dan tak terjawab. Akan tetapi, jika di akhir hari, Anda berbagi rasa dengan kolega-kolega di sini, yang Anda sangat hormati, yaitu rasa pelayanan kepada masyarakat dengan mengadministrasikan keadilan berdasarkan hukum, Anda akan memiliki hidup yang besar kepuasannya. Jadilah seorang yang berhati mulia dan baik, dan segalanya akan menjadi baik juga.”

36. Intisari prinsip dari kemerdekaan peradilan dalam *Bangalore Principles* tertangkap dengan cukup sempurna dalam ujaran berikut:

“The core of the principle of judicial independence is the complete liberty of the judge to hear and decide the cases that come before the court; no outsider—be it Government, pressure group, individual or even another judge—should interfere, or attempt to interfere, with the way in which a judge conducts a case and makes a decision.

Terjemahan bebasnya:

“Intisari prinsip kemerdekaan yudisial adalah kebebasan penuh dari sang hakim untuk mendengar dan memutus perkara-perkara yang dilayangkan kepada pengadilan; tidak ada orang luar---baik itu Pemerintah, kelompok penekan, perseorangan atau bahkan hakim lain---boleh mengintervensi, atau berupaya untuk mengintervensi, dengan cara seorang hakim menyikapi suatu kasus dan membuat suatu putusan.”

37. Lebih lanjut, pengarakterisasian hakim dinyatakan dengan elegan dalam kutipan berikut.

“They see Governments come like water and go with the wind. They owe no loyalty to ministers, not even the temporary loyalty which civil servants owe... Judges are also lions under the throne but that seat is occupied in their eyes not by the prime minister but by the law and their conception of the public interest. It is to that law and to that conception that they owe allegiance. In that lies their strength and their weakness, their value and their threat.

Terjemahan bebasnya:

“Mereka melihat Pemerintah-Pemerintah datang bagai air dan pergi bersama angin. Mereka tidak berhutang kesetiaan terhadap para



menteri, bahkan tidak dalam bentuk kesetiaan sementara, yang dihutangi oleh para pegawai negeri sipil... Para Hakim juga adalah singa-singa di bawah singgasana, namun singgasana tersebut, di mata mereka, tidak diduduki oleh perdana menteri, melainkan oleh hukum dan konsepsi mereka tentang kepentingan publik. Kepada hukum dan konsepsi tersebutlah mereka berhutang kesetiaan. Di dalam sanalah terletak kekuatan dan kelemahan mereka, nilai dan ancaman mereka.”

38. Berhubung konteks pelaporan ini tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (“**Putusan 90**”) yang dinilai masyarakat sebagai putusan yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan kemudian isu ini berkembang menjadi pelabelan/cap “anak haram konstitusi” kepada Gibran, serta Putusan MKMK No. 2, 3, 4, dan 5 yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, maka kutipan berikut dapat tersaji sebagai pengingat bagi 9 orang hakim konstitusi.

“A case may excite public controversy with extensive media publicity and the judge may find himself or herself in what may be described as the eye of the storm. Sometimes the weight of the publicity may tend considerably towards one desired result. However, in the exercise of the judicial function, the judge must be immune from the effects of such publicity. A judge must have no regard for whether the laws to be applied, or the litigants before the court, are popular or unpopular with the public, the media, Government officials, or the judge’s own friends or family. A judge must not be swayed by partisan interests, public clamour, or fear of criticism. Judicial independence encompasses independence from all forms of outside influence.”

Terjemahan bebasnya:

“Sebuah kasus mungkin memantik kontroversi publik dengan publisitas media yang luas dan sang hakim mungkin menemukan dirinya, yang dapat dideskripsikan sebagai, mata badai. Terkadang, beban publisitas dapat mempengaruhi dengan amat sangat terhadap hasil yang diinginkan. Namun, dalam pelaksanaan fungsi yudisial, sang hakim harus kebal dari efek publisitas tersebut. Seorang hakim dalam menerapkan hukum harus mengabaikan faktor apakah hukum tersebut populer atau tidak populer di kalangan publik, media, dan pejabat pemerintahan, atau bahkan teman dan keluarga sang hakim. Seorang hakim tidak seharusnya diperdaya oleh kepentingan kelompok, kecaman publik, atau ketakutan atas kritik. Kemerdekaan kehakiman mencakup kemerdekaan dari segala bentuk pengaruh dari luar.”



E. Problematika MKMK Ad-hoc Dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5



Bagan 1 : Infografis Kronologi MKMK ad-hoc hingga MKMK Permanen

39. Berikut adalah daftar dan uraian problem dari proses pembentukan hingga Putusan MKMK ad-hoc No. 2, 3, 4, dan 5.

IV. 1 Sumber Hukum Dan Bentuk Tetap MKMK

40. Hukum yang dapat diterapkan oleh, dan sekaligus menjadi kewenangan, MKMK bersumber dari Pasal 27A UU MK. Berikut kutipannya.

“(1) Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.” (penebalan ditambahkan)

...

“(4) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.” (penebalan ditambahkan)



41. Pertama, PMK 9/2006 atau Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tidak disusun bersama-sama dengan Komisi Yudisial. Hal ini terbukti dari penandatngannya yang hanya terdiri dari 9 hakim konstitusi periode 2003-2008, tanpa tanda tangan Ketua Komisi Yudisial. PMK 9/2006 tidak pernah disesuaikan dengan perubahan dalam UU MK padahal PMK tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana diatur oleh UU 12/2011.
42. Kedua, MKMK seharusnya berbentuk tetap/permanen. Sementara itu, MKMK yang memutus dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5 berbentuk *ad-hoc*. Secara umum, bentuk badan *ad-hoc* mengandung beberapa risiko negatif, yaitu:
- (i) Inkonsistensi putusan, Suatu badan yudisial (maupun quasi yudisial seperti MKMK *ad-hoc* maupun MKMK Permanen) bertanggungjawab untuk menjaga integritas badan tersebut, terutama dalam aspek konsistensi putusan. Majelis *ad-hoc* yang dibentuk secara tergesa-gesa, tanpa proses seleksi anggota yang matang, dan tanpa perembukkan internal para anggotanya secara kontinyu membuka lebar-lebar kemungkinan putusan yang inkonsisten. Yang menjadi kontributor utama atas risiko inkonsistensi ini adalah: panel hakim yang berbeda-beda dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, bias pribadi maupun institusional, dan ketiadaan diskusi intensif di antara para hakim secara internal. Hal ini pernah dan sering terjadi dalam pengalaman badan yudisial lain, contohnya proses pembentukan *Permanent Court of International Justice* (pendahulu *the International Court of Justice*) seperti halnya *pacific settlement of international disputes*. Dalam *Second Hague Peace Conference* pada tahun 1907 (1 dari 3 upaya paling penting di dunia untuk mengurangi perang), terjadi pergumulan tentang isu: Apakah sengketa antar negara diselesaikan melalui arbitrase, sebagaimana halnya yang sudah terjadi hingga tahun 1907, atau melalui pengadilan tetap/permanen? Para anggota jelas tidak puas dengan standar *satisficing* atau *it is good enough for now*. Mereka menginginkan



upaya menemukan bentuk yang optimum (ekonom menggunakan istilah *optimum decision making*);

- (ii) Tebang pilih/cherry-picking. Isu klasik dalam penegakkan hukum adalah keadilan, dan turunannya “non-diskriminasi” atau dalam bahasa yang lebih lugas “tebang pilih”. Sebagaimana halnya lumrah terjadi di badan yudisial lain dalam bidang tindak pidana korupsi, bentuk ad-hoc mengandung risiko tebang pilih dimana tidak semua kejadian atau orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran/kejahatan diperiksa, diadili, dan dihukum;
- (iii) Faktor (i) dan (ii) di atas kemudian berkontribusi kepada rendahnya kepercayaan publik terhadap legitimasi dan kualitas putusan badan yudisial tersebut. Selain itu, terutama dalam sistem common law (dengan fitur paling mencoloknya “*judge-made law*”) para advokat maupun hakim akan kebingungan memahami apalagi menerapkan putusan panel majelis terdahulu.

IV. 2 Proses Pembentukan MKMK ad-hoc

IV.2.1. Pembentukan dilakukan secara tergesa-gesa

- 43. Pembentukan MKMK ad-hoc dilakukan secara tergesa-gesa sebagai reaksi terhadap tekanan publik (netizen dan *angry mob* media sosial) dan hanya menerima pelaporan terkait Putusan 90, padahal ada 17 permohonan lain terkait syarat umur sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. (Lihat Lampiran 1: Tabel Rangkuman Putusan MKMK Ad-hoc)
- 44. Dalam kurun waktu 27 hari sejak pelaporan pertama diterima, MKMK ad-hoc dibentuk. Padahal, lembaga MKMK sudah “mati suri” selama 6 tahun sejak Putusan Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017 yang memberhentikan Patrialis Akbar tidak dengan hormat sebab ia terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

IV.2.2. Pemeriksaan yang sumir/singkat

- 45. Dalam kurun waktu 9 hari sejak dibentuk (dengan asumsi MKMK ad-hoc melakukan pemeriksaan sejak hari pertama dibentuk, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2023), dibuatlah Putusan penjatuhan hukuman/sanksi terhadap



hakim-hakim terlapor, termasuk pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.

46. Sebagai perbandingan. Pelaporan tim Amicus sudah disampaikan sejak tanggal 01 Desember 2023 dan MKMK Permanen disumpah pada tanggal 08 Januari 2023 dan Rapat Klarifikasi dilakukan tanggal 26 Januari 2024. Total hari pembentukkan: 39 hari. Total hari klarifikasi: 64 hari.
47. Perbandingan di atas membuktikan pembentukkan MKMK ad-hoc dilakukan secara tergesa-gesa dan merupakan sebetulnya respon, yang dimotivasi oleh rasa takut (atau rasa ingin tampil sebagai pahlawan/*superhero*, atau memanfaatkan kesempatan untuk panjat sosial dengan *virtue signaling*), atas angkaramurka sekelompok *angry mob/netizen*.

IV.2.3. Hukum Formil/Acara tidak dalam tingkat Undang-Undang

48. Peraturan MK No. 1/2023 yang merupakan hukum formil/acara MKMK dibuat dalam hierarki/tingkatan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“**UU PerUUan**”) dengan pembacaan sistematis sebagai berikut:
 - a. Materi muatan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki (Pasal 1 ayat (2) UU PerUUan);
 - b. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (Pasal 5 huruf (c) UU PerUUan);
 - c. Pembagian materi pokok yang diatur, contoh pembagian dalam hukum acara pidana (UU PerUUan, Bab I Ketentuan Umum, Halaman 36).
49. Selanjutnya, berikut perbandingan dan contoh hukum acara dalam rezim hukum lain:
 - a. Hukum acara pidana, yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Hukum acara perdata, yang secara umum diatur oleh *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) di Jawa dan Madura atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) di luar wilayah tersebut;



- c. Hukum acara Peradilan Agama, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Agama;
 - d. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - e. Hukum acara Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung, yang diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - f. Hukum acara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.
50. Perbedaan paling mencolok di antara rezim-rezim hukum di atas adalah “*addressat*” atau subyek yang diatur. Hukum acara pidana mencakup setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia (asas teritorialitas), sementara hukum acara MKMK hanya berkenaan dengan hakim terlapor atau terduga. Kendatipun demikian, mengingat alasan diadakannya MKMK ad-hoc (yaitu merespon terhadap *netizen* dan *angry mob*) dan perkembangan sosial menjelang Pemilu 2024, “pintu pandora” untuk pemeriksaan kode etik hakim konstitusi telah dibukakan selebar-lebarnya (dengan membuka akses informasi dalam rapat MKMK kepada media/publik) sehingga secara faktual jabatan hakim dan Ketua MK bukan lagi sekedar jabatan arisan di antara 9 hakim konstitusi. Padahal, PMK 1/2023 mengatur persidangan pendahuluan, lanjutan, maupun rapat MKMK dilakukan secara tertutup.
51. *Rationale* pertama: Hukum formil/acara MKMK seyogianya diatur dalam tingkat Undang-Undang adalah karena hukum acara berkenaan erat dengan perwujudan keadilan dan kepastian hukum. Sebagai ilustrasi, dalam rezim hukum pidana, hukum formil mengatur diantaranya bukti permulaan yang cukup sebelum penyidik menahan seorang tersangka. Hal ini berakar pada “*habeas corpus*” atau secara harafiah bermakna “*show the body*”, suatu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang pada intinya dapat dinyatakan sebagai berikut.

“Bila negara diberikan kekuasaan yang begitu besar untuk merenggut kemerdekaan fisik (memenjarakan) dan mempermalukan seseorang,



yang merupakan hak fundamental manusia, maka harus ada aturan setingkat UU, yang merupakan “kesepakatan” antara rakyat dengan penguasa, untuk yang mengatur hukum formil/acara tentang penahanan.”

52. *Rationale* kedua: Dikarenakan lembaga DPR (secara teoretis/dalam dunia ideal) mewakili suara rakyat dalam relasinya dengan penguasa (dalam konteks ini Presiden), konstitusi merupakan sebuah “kontrak politik” antara rakyat dengan penguasa untuk membatasi kewenangan besar yang dimiliki penguasa tersebut. Selanjutnya, hakim konstitusi juga merupakan seorang warga masyarakat yang mempunyai hak asasi manusia dan hak-hak lain sebagaimana seorang warga negara tanpa jabatan. Selain itu, sebagaimana terbukti dalam polemik terkini, Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK dilaporkan oleh berbagai pihak yang berujung pada pemberhentiannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual posisi Ketua MK (bahkan posisi hakim konstitusi) bukan lagi merupakan posisi yang ditentukan melalui mekanisme internal sarat kepentingan para penguasa (dan para hakim konstitusi sendiri), namun posisi yang berdampak langsung kepada kepercayaan masyarakat akan marwah MK.

53. Oleh karena itu, hukum formil/acara MKMK seyogianya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang.

IV. 3 Perilaku Ketua MKMK ad-hoc dan Benturan Kepentingan 1 Anggota Hakim *Ad-hoc*

54. Pertama, Ketua MKMK *ad-hoc*, Jimly Assidhique, dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Ia memberikan pernyataan publik sebelum Putusan MKMK No. 2, 3, 4, dan 5 diucapkan. Pernyataan-pernyataan publiknya memuat isu rapat permusyawaratan hakim MKMK *ad-hoc* sebelum Putusan No. 2 diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2023. Padahal, aturannya menyatakan tahap pemeriksaan awal, pengambilan keputusan, hingga RPH “...dilakukan secara tertutup”.

55. Kedua, Wahiduddin Adams berada dalam posisi *conflict of interest* antara posisinya sebagai Hakim Konstitusi dalam Perkara 90 yang pendapatnya melawan (*dissenting opinion*) putusan Mahkamah dengan posisinya sebagai 1 dari 3 anggota MKMK. Terdapat 2 kepentingan yang melekat pada



Terlapor. Terlapor berkepentingan untuk memeriksa Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua MK, Anwar Usman, yang sedang berlawanan/berseberangan dengan Terlapor dalam Perkara 90. Kepentingan Terlapor untuk bertindak sebagai seorang Hakim Konstitusi yang pendapat hukumnya didengarkan dan dimenangkan yang kemudian menjadi bagian dari Putusan 90 melalui mekanisme suara terbanyak. Andaikan mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan pemohon dalam Putusan 90, maka Terlapor merupakan bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapatnya menjadi suatu putusan, dengan efek menjadi yurisprudensi.

56. Sebagaimana diuraikan dalam paragraf 101 hingga 102 Laporan ini, konsep *conflict of interest* muncul ketika terjadi benturan antara 2 kepentingan (atau lebih) yang tidak dapat dijalankan (*co-exist*) pada saat bersamaan. Di satu sisi, Wahiduddin Adams adalah 1 dari 9 hakim konstitusi dan kemudian 1 dari 4 hakim konstitusi yang menolak permohonan dalam Putusan 90. Putusan 90 ini kemudian diklaim “bermasalah” terutama dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi hakim dan Ketua MK oleh Anwar Usman. Masalah tersebut kemudian mengguling bagai bola salju dan dibentuklah MKMK ad-hoc untuk “mengatasi” masalah tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik dan marwah MK. Namun, di sisi lain, Wahiduddin Adams duduk sebagai 1 dari 3 orang anggota MKMK ad-hoc tersebut.
57. Penjelasan versi **pertama**. Kepentingan pertama yang harus ia lindungi adalah kepentingan dijalankannya Putusan 90 sebagai bentuk pelaksanaan supremasi hukum, *rule of law*, dan negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Kepentingan kedua yang harus ia lindungi adalah kepentingan legitimasi proses pemeriksaan hingga pembuatan putusan Putusan MKMK ad-hoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik 9 orang hakim konstitusi dimana ia juga duduk sebagai anggota yang memeriksa.
58. Penjelasan versi **kedua**. Terdapat kedua kepentingan yang saling menegasikan. Kepentingan pertama yaitu untuk didengarkan dan dimenangkan, serta menjadi mayoritas akan mengukuhkan posisi Terlapor sebagai hakim yang lebih kompeten dibanding hakim konstitusi lain. Bukankah logika yang sama berlaku dalam proses voting manapun termasuk



Pemilu? Atau bila kita berkaca pada proses voting dalam perusahaan, yang menjadi bagian dari mayoritas adalah pemenang, minoritas adalah yang kalah. Kalah di sini berarti pendapat hukumnya tidak menjadi bagian dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Tentunya untuk seorang ahli hukum dalam posisi jabatan tinggi, akan ada motivasi untuk menjadi yang didengar dan diikuti oleh orang lain. Di sisi lain, kepentingan kedua adalah untuk menghentikan “lawannya” yaitu 5 Hakim Konstitusi yang “menang” atau yang pendapatnya menjadi Putusan 90. Sebagai catatan, 5 Hakim Konstitusi tersebut dilaporkan dalam 21 Pelaporan Pelanggaran Kode Etik dan semua laporan tersebut diperiksa dan diadili oleh Terlapor sebagai 1 dari 3 anggota MKMK. Secara gamblang, Terlapor sedang berada dalam posisi kekuasaan untuk “menghukum” lawan-lawannya, yaitu 5 Hakim Konstitusi yang berseberangan dengan Terlapor dalam Putusan 90.

IV. 4 Serangkaian Permasalahan Hukum Dalam Putusan No. 2

IV.4.1. Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan

59. Secara tegas (*strictly speaking*), sumber hukum yang mengikat dan sekaligus membatasi kewenangan suatu lembaga etik adalah kode etik yang diundangkan oleh ketua lembaga tersebut. Kepada hakim-hakim di Mahkamah Agung, mereka terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Khusus dalam konteks MKMK ad-hoc maka sumber hukum satu-satunya yang mengikat adalah (i) hukum materiil, yaitu PMK 9/2006, dan (ii) hukum formil/acara, yaitu PMK 1/2023.
60. Dalam Putusan No. 2 bagian pertimbangannya (*ratio decidendi*), MKMK ad-hoc menafsirkan aspek hukum sebagai berikut.
 - a. Konsep final dan mengikat. MKMK ad-hoc menafsirkan dengan penjabaran dan penegasan tentang konsep “mengikat” yang tidak secara *expressis verbis* dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan mengutip penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta 105/PUU-XIV/2016. MKMK ad-hoc tidak mempunyai kewenangan untuk



menafsirkan, mengambil posisi, atau bahkan sekedar mengutip, dalam pertimbangannya, ketentuan UUD 1945, UU, maupun putusan MK (baik posisi MKMK ad-hoc itu mendukung maupun menentang). Itu adalah kewenangan MK, bukan MKMK ad-hoc. Dengan perkataan lain, dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5, MKMK ad-hoc telah, tanpa dasar, mengambil porsi kewenangan hakim konstitusi.

- b. Pengesampingan Pasal 17 UU 48/2009. MKMK ad-hoc merujuk pada sumber hukum yang bukan merupakan kewenangannya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”). Pemaknaan, apalagi pengesampingan suatu undang-undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi. MKMK, apalagi berbentuk dan bersifat ad-hoc, tidak berwenang memaknai apalagi mengesampingkan suatu undang-undang yang mempunyai efek pasal tertentu “menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” terhadap MK sendiri. Kemudian lebih jauh lagi, mengesampingkan secara selektif Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU tersebut, namun mengiyakan ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) merupakan tindakan yang melampaui kewenangan suatu majelis kehormatan Secara gamblang, tafsiran atas pengesampingan tersebut bermakna sejauh tentang hak ingkar (ayat (1 dan 2)), kewajiban pengunduran hakim diri jika ada hubungan darah dengan anggota yudisial (ayat (3)), kewajiban pengunduran diri hakim jika ada hubungan darah dengan pihak yang diadili (ayat (4)), kewajiban pengunduran diri jika mempunyai kepentingan (ayat (5)), maka MKMK ad-hoc dapat menerapkan UU 48/2009. Namun, sejauh bagian putusan MKMK ad-hoc yang menyatakan mengesampingkan ayat (6) dan ayat (7), ini bukan kewenangan MKMK ad-hoc. Selanjutnya, walaupun ini adalah kewenangannya, apa dasar hukum/teori dan apa pertimbangan/*rationale* pengesampingan tersebut? Pelapor tidak menemukan dasar/pertimbangan tersebut.

IV.4.2. Ketidakutuhan Pemaknaan dan Kerancuan Penerapan 5 Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi



61. Dalam Putusan No. 2, MKMK ad-hoc mengingat dan menerapkan 5 dari 7 prinsip dalam *Sapta Karsa Utama* terhadap Terlapor, yaitu Prinsip (i) Ketakbergantungan/ Independensi, (ii) Ketakberpihakan/ Imparsialitas, (iii) Prinsip Integritas, (iv) Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan, dan (v) Prinsip Kecakapan Dan Kesetaraan.
62. Uraian, dan serangkaian permasalahan hukum dalam uraian tersebut, terkait pemaknaan kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

IV.4.2.1. *Ketidakutuhan Pemaknaan Prinsip Independensi*

63. Terhadap Prinsip Ketakbergantungan/Independensi, MKMK ad-hoc mengutip *Sapta Karsa Utama*, yakni:

“Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

64. Penekanan kutipan di atas adalah pada orang/hakim konstitusi terutama dalam aspek menjalankan tugas pemeriksaan, pengambilan keputusan. Secara spesifik, berdasarkan prinsip independensi, hakim konstitusi tidak boleh terpengaruh oleh faktor dari luar diri hakim berupa intervensi baik dalam bentuk bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, ekonomi, atau bentuk lainnya. Perspektif/sudut pandangnya lebih ditekankan pada hakim/orang.



65. Sementara itu, Commentary to Bangalore Principles lebih menekankan independensi dari perspektif/sudut pandang institusinya dan relasi antar institusi, ketimbang hakim/orangnya. Berikut kutipannya.

Conditions for judicial independence

26. In order to establish whether the judiciary can be considered independent of the other branches of government, regard is usually had, among other things, to the manner of appointment of its members, to their term of office, to their conditions of service, to the existence of guarantees against outside pressures, and to whether the court appears to be independent.¹² Three minimum conditions for judicial independence are:

(a) **Security of tenure:** that is a tenure, whether for life, until the age of retirement, or for a fixed term, that is secure against interference by the executive or other appointing authority in a discretionary or arbitrary manner;

(b) **Financial security:** that is the right to a salary and a pension that is established by law and that is not subject to arbitrary interference by the executive in a manner that could affect judicial independence. Within the limits of this requirement, however, Governments may retain the authority to design specific plans of remuneration that are appropriate to different types of courts. Consequently, a variety of schemes may equally satisfy the requirement of financial security, provided the essence of the condition is protected;

(c) **Institutional independence:** that is independence with respect to matters of administration that relate directly to the exercise of the judicial function. An external force must not be in a position to interfere in matters that are directly and immediately relevant to the adjudicative function, for example, assignment of judges,¹³ sittings of the court and court lists. Although there must be some institutional relations between the judiciary and the executive, such relations must not interfere with the judiciary's liberty in

adjudicating individual disputes and in upholding the law and values of the Constitution.¹⁴

Terjemahan bebasnya:

"Kondisi-kondisi untuk terwujudnya independensi yudisial

26. Untuk menentukan apakah yudisial dapat dipertimbangkan independen dari cabang-cabang pemerintahan lain, pertimbangan umumnya diberikan, di antara lain, kepada sikap/cara penunjukkan para anggotanya, kepada periode jabatannya, kepada kondisi/syarat pelayanan mereka, kepada keberadaan jaminan terhadap tekanan-tekanan luar, dan kepada apakah pengadilan kelihatan independen. Tiga kondisi minimum untuk independensi yudisial adalah:

(a) **Keamanan atas masa jabatan:** yaitu masa jabatan, baik untuk seumur hidup, hingga umur pensiun, atau untuk waktu tertentu, yang bersifat aman melawan gangguan dari eksekutif atau otoritas penunjuk lain dengan cara/sikap yang sesuka-hati dan sepihak.

(b) **Keamanan finansial:** yaitu hak atas upah dan pensiun yang ditentukan oleh hukum dan yang tidak bergantung pada gangguan sepihak oleh eksekutif dengan cara/sikap yang dapat mempengaruhi independensi yudisial. Dalam batasan-batasan atas persyaratan ini, akan tetapi, Pemerintah boleh mempertahankan kewenangan untuk



merancang rencana-rencana khusus tentang remunerasi yang pantas untuk jenis-jenis pengadilan yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai macam skema dapat juga memenuhi persyaratan keamanan finansial, dengan syarat bahwa intisari dari kondisi tersebut dilindungi.

*(c) **Independensi institusional**: yaitu independensi terkait dengan perkara-perkara administratif yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi yudisial. Suatu kekuatan luar harus tidak berada dalam posisi untuk mengintervensi dalam perkara-perkara yang secara langsung dan segera berkaitan dengan fungsi adjudikasi, contohnya penugasan hakim, lokasi tugas dan daftar pengadilan. Walaupun ada hubungan institusional antara yudikatif dan eksekutif, hubungan tersebut harus tidak mengganggu kebebasan yudisial dalam mengadjudikasi sengketa-sengketa orang-perorangan dan dalam menjunjung hukum dan nilai dari Konstitusi.”*

66. Dengan perkataan lain, aspek utama prinsip independensi adalah justru mengenai relasi lembaga MK dengan lembaga di luar MK, bukan fokus pada orang-perseorangan hakim. Sebagaimana dijabarkan dalam *Commentary of Bangalore Principles*, kondisi/faktor minimum yang ditekankan agar terwujudnya independensi adalah (i) jabatan seumur hidup (*tenure*), (ii) keamanan finansial, dan (iii) independensi lembaga/institusi, misal: penugasan hakim, siapa yang duduk dalam suatu sidang, dan daftar pengadilan. Apabila MKMK ad-hoc berwenang memeriksa tingkat independensi kelembagaan/institusional, isu-isu ini malah tidak diangkat dalam pertimbangannya. Isu *tenure* atau periodisasi jabatan para hakim konstitusi yang selama ini diintervensi oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam RUU MK yang sedang disusun, isu keamanan finansial para hakim konstitusi, panitera, dan sekretariatnya sehingga mereka tidak perlu mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaannya ketika sedang atau setelah menjabat hakim konstitusi, dan terutama isu anggaran lembaga MK yang relatif kecil, yaitu Rp. 400 miliar.
67. Lebih mendalam lagi, penerapan (*application*) prinsip independensi terhadap hakim/orang. berdasarkan *Commentary to Bangalore Principles* dijabarkan sebagai berikut.

“The judge’s duty is to apply the law as he or she understands it, on the basis of his or her assessment of the facts, without fear or favour



and without regard to whether the final decision is likely to be popular or not.”

Terjemahan bebasnya:

“Tugas sang hakim adalah untuk menerapkan hukum sebagaimana ia memahaminya, dengan dasar penilaiannya atas fakta-fakta, tanpa ketakutan atau dukungan dan tanpa kepedulian bahwa keputusan akhirnya akan disukai atau tidak.”

68. Singkatnya, penerapan prinsip independensi terhadap hakim konstitusi (bukan terhadap lembaga MK) adalah terkait (i) tugas seorang hakim untuk menerapkan hukum sebagaimana ia pahami, (ii) penilaian berdasarkan fakta, dan (iii) tanpa ketakutan atau dukungan dan tanpa mempertimbangkan apakah putusan akhir tersebut akan disukai atau tidak.
69. Contoh anekdot yang dikutip dalam *Commentary to Bangalore Principles* adalah pengalaman Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yaitu ketika menanggapi permohonan bahwa masyarakat Afrika Selatan tidak menilai hukuman mati untuk kasus pembunuhan ekstrim sebagai sebetulnya hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Berikut perkataan presiden Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan:

“The question before us, however, is not what the majority of South Africans believe a proper sentence should be. It is whether the Constitution allows the sentence. Public opinion may have some relevance to the inquiry, but in itself, it is no substitute for the duty vested in the courts to interpret the Constitution and to uphold its provisions without fear or favour. If public opinion were to be decisive, there would be no need for constitutional adjudication... The Court cannot allow itself to be diverted from its duty to act as the independent arbiter of the Constitution by making choices on the basis that they will find favour with the public.”

Terjemahan bebasnya:

“Akan tetapi, pertanyaan yang dihadapkan kepada kita bukan apa yang mayoritas orang Afrika Selatan percayai sebagai hukuman yang pantas. Pertanyaannya adalah apakah konstitusi kita mengizinkan hukuman tersebut. Pendapat publik mungkin relevan dengan pertanyaan tersebut, namun dalam dirinya sendiri, ia bukan merupakan pengganti dari tugas yang diberikan kepada pengadilan untuk menafsirkan Konstitusi dan menjunjung ketentuan-ketentuannya tanpa ketakutan maupun dukungan. Jika pendapat



publik adalah yang menentukan, maka tidak ada kebutuhan akan adjudikasi konstitusional... Pengadilan tidak dapat mengizinkan dirinya untuk dialihkan dari tugasnya untuk bertindak sebagai wasit Konstitusi dengan membuat pilihan-pilihan atas dasar mereka akan menemukan dukungan dengan publik.”

70. Dalam konteks Putusan No. 2, 3, 4, dan 5, jelas MKMK ad-hoc sedang merespon kepada angkara mungka “publik” dengan tujuan untuk meredam amarah tersebut. **Indikasi 1** adalah MKMK ad-hoc mempertimbangkan berita mengenai Putusan 90 melalui beragam media antara tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023, dengan judul-judul berita bombastis, misalnya: *Skenario Culas Prabowo-Gibran, Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa, dan Mahkamah Konstitusi Bodohi Publik*. Secara bombastis juga, MKMK ad-hoc mempertimbangkan 181 tulisan media cetak dan 150 siaran media televisi. Selain kutipan di atas, pertimbangan lain yang mengindikasikan MKMK ad-hoc sedang merespon kepada angkara mungka “publik” adalah pertimbangannya dalam Putusan No. 2, yakni (**Indikasi 2**).

“Tujuannya tiada lain adalah agar putusan MK diterima sebagai jalan keluar atas persoalan hukum yang ada di masyarakat dan tidak sebaliknya bahwa terbitnya putusan justru menjadi sumber polemik yang pada akhirnya isi putusan pun sulit diterima oleh masyarakat.”

71. Selanjutnya, **Indikasi 3** adalah pernyataan berikut.

“Bacaan masyarakat dengan menggunakan penalaran logis yang sederhana pertautan antara Putusan yang dikeluarkan MK dengan manfaat yang diperoleh pihak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden amatlah erat. Dampaknya adalah keterpurukan citra lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang digadang-gadang sebagai lembaga yang seharusnya merdeka.”

72. Hal ini bertentangan dengan prinsip ketakbergantungan/ independensi yang melekat pada MK maupun perangkat internalnya MKMK ad-hoc, khusus dalam penerapannya yaitu “...tanpa mempertimbangkan apakah putusan akhir tersebut akan disukai atau tidak”. Dengan perkataan lain, MK, maupun perangkat internalnya, yaitu MKMK ad-hoc, melanggar prinsip independensi bila semata-mata merespon kepada angkara murka “publik” dan tidak dengan cermat/hati-hati, dengan obyektif, tanpa ada agenda (seperti mempromosikan mahkamah etik internasional) atau kepentingan lain



anggota MKMK *ad-hoc*, dan secara mendalam membangun nilai yuriprudensial kode etik melalui putusan-putusannya, serta menilai hukum dan menerapkan hukum kepada fakta dalam Putusan 90.

IV.4.2.2. *Mencampuradukkan Penerapan Prinsip Independensi dengan Ketakberpihakan*

73. Dalam Keputusan No. 2, MKMK *ad-hoc* mencampuradukkan Prinsip Independensi dan Imparsialitas. Berikut kutipannya.

“Tidak hanya bersikap independen, hakim juga harus menerapkan prinsip ketakberpihakan (the principle of judicial impartiality) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (to be impartial), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (appear to be impartial). Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat) atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Bahwa selanjutnya hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan ialah apakah dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor tidak bersikap independen dan imparsial karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar untuk kepentingan keluarganya?”

74. Sementara itu, Prinsip Ketakberpihakan menurut *Sapta Karsa Utama* adalah:

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

75. Lebih lanjut, dalam *Commentary to Bangalore Principles* Prinsip Independensi dibedakan/terpisah dari Prinsip Imparsialitas. Berikut kutipannya.



“Independence distinguished from impartiality. The concepts of independence and impartiality are very closely related, yet separate and distinct. Impartiality refers to a state of mind or attitude of the tribunal in relation to the issues and the parties in a particular case. The word “impartial” connotes absence of bias, actual or perceived. The word “independence” reflects or embodies the traditional constitutional value of independence. As such, it connotes not merely a state of mind or attitude in the actual exercise of judicial functions, but a status or relationship to others, particularly to the executive branch of government that rests on objective conditions or guarantees.”

Terjemahan bebasnya:

“Independensi dipisahkan dari Imparsialitas. Konsep independensi dan imparsialitas adalah sangat berkaitan erat, namun tetap terpisah dan berbeda. Imparsialitas merujuk pada keadaan pikiran atau sikap dari majelis dalam kaitannya dengan isu dan pihak dalam suatu perkara. Kata “imparsial” mengonotasikan ketiadaan bias, baik secara aktual maupun persepsi. Kata “independensi” mencerminkan atau menubuhkan tradisi nilai konstitusional dari independensi. Dengan demikian, ia mengonotasikan bukan hanya keadaan pikiran dan sikap dalam pelaksanaan aktual dari fungsi-fungsi yudisial, namun sebagai status atau hubungannya dengan yang lain, terutama terhadap cabang eksekutif pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan kondisi-kondisi atau jaminan-jaminan obyektif”

76. Bila diuraikan, maka penerapan kutipan-kutipan di atas adalah sebagai berikut.
- a. Terlapor tidak bersikap independen dan imparsial;
 - b. Karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar untuk kepentingan keluarganya.
77. Pertama, pemaknaan masing-masing prinsip independensi dan imparsialitas tidak utuh, keutuhan mana terjadi hanya apabila disandingkan pada teks dan konteks *Sapta Karsa Utama*, *Bangalore Principles*, dan *Commentary to Bangalore Principles*.
78. Kedua, MKMK ad-hoc mencampuradukkan “batu uji” independensi dan imparsialitas tanpa elaborasi masing-masing konsep secara sendiri-sendiri. Padahal prinsip independensi itu elusif dan abstrak, tidak sama halnya dengan, misalnya, tindak pidana pembunuhan dalam KUHP yang konsepnya jelas dan tegas dan anasirnya dapat diurai satu per satu. Sebagai wasit



(*arbiter*) hukum, MKMK ad-hoc tidak menjalankan fungsi menerangkan rezim hukum kode etik yang ia terapkan dan kemudian membangun yurisprudensi hukum yang jelas sehingga bermanfaat (atau dapat dipahami lebih baik) bagi penerusnya yakni MKMK Permanen, ahli hukum, advokat, dan para hakim lain di masa yang akan datang.

79. Ketiga, penerapan dan pembuktian atas pelanggaran masing-masing prinsip seharusnya dilakukan secara terpisah (*separate and distinct*), yang mana tidak dilakukan oleh MKMK ad-hoc.
80. Keempat, apa keterkaitan antara Prinsip Independensi dan “membuka ruang intervensi pihak luar”? Prinsip Independensi menitikberatkan pada institusinya, bukan hakim/orangnya. Ia adalah tentang keseimbangan kekuasaan antar 3 lembaga tinggi negara. Asumsikanlah (yang mana tidak terbukti) benar ada intervensi pihak luar/keluarga, apakah ini bertentangan Prinsip Independensi? Posisi Pelapor dalam Laporan ini adalah bahwa yang frasa “intervensi pihak luar” tidak dimaknai dengan tepat. MKMK ad-hoc menggunakan frasa “intervensi pihak luar” namun yang ia maksud adalah hubungan kekerabatan (atau kesemendaaan) antara Hakim Terlapor sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai “diuntungkan” oleh Putusan 90. Padahal, gagasan utama dan konteks Prinsip Independensi (atau larangan intervensi pihak luar) menitikberatkan pada lembaga MK, terutama bertautan dengan keamanan finansial, masa jabatan, dan lokasi penugasan hakim, bukan orang-perorangan hakim, panitera, maupun sekretariat jenderal.

IV.4.2.3. *Ketidakutuhan Pemaknaan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan serta Kekeliruan Penerapannya*

81. Dalam bagian Kesimpulan, MKMK ad-hoc menyatakan:

“Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti *tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia* dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.” (penebalan ditambahkan)



82. PMK 9/2006 mengatur keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.
83. Padanan dalam *Bangalore Principles* yang identik dengan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9 adalah Point 4.10 dengan bunyi sebagai berikut.

“4.10 Confidential information acquired by a judge in the judge’s judicial capacity shall not be used or disclosed by the judge for any other purpose not related to the judge’s judicial duties.”

84. Selanjutnya, dalam *Commentary to Bangalore Principles*, uraian angka 4.10 *Bangalore Principles*, dijabarkan sebagai berikut.

“Commentary

Confidential information is not to be used for personal gain or to be communicated to others

154. In the course of performing judicial duties, a judge may acquire information of commercial or other value that is unavailable to the public. The judge must not reveal or use such information for personal gain or for any purpose unrelated to judicial duties.

Essence of this prohibition

155. This prohibition is principally concerned with the improper use of undisclosed evidence such as, for example, evidence subject to a confidentiality order in a large-scale commercial litigation.”
(garisbawah ditambahkan)

85. Poin penting dan oleh karenanya patut digarisbawahi adalah:
- Hakim tidak boleh mengungkap informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak terkait dengan tugasnya;
 - Contohnya, bukti yang dilindungi kerahasiaan dalam litigasi komersial skala besar.
86. Dalam konteks Putusan No.2, pertanyaan yang tidak terjawab adalah sebagai berikut.
- Apa informasi rahasia dalam RPH yang terungkap yang untuk/demi kepentingan pribadi atau kepentingan lain Hakim Terlapor?
- Kata “terungkap” juga berarti tidak sengaja atau lalai; dan dipakai dalam pertanyaan di atas karena MKMK ad-hoc menyatakan tidak cukup bukti



untuk menyimpulkan ada Hakim Konstitusi yang membocorkan informasi rahasia dalam RPH.

- b. Bukankah justru informasi rahasia yang terungkap itu merugikan kepentingan pribadi Hakim Terlapor sebab informasi rahasia dalam Majalah Tempo Edisi 30 Oktober – 5 November 2023, dengan judul bombastis “Mahkamah Keluarga”, sub-judul “Bagaimana Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi”, menyudutkan Hakim Terlapor?

Terlebih lagi, faktanya adalah MKMK ad-hoc menggunakan informasi rahasia dalam RPH sebagai sumber fakta utama dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Terlapor. Dan dalam perkembangan selanjutnya di masyarakat, yang bergulir hingga hari ini, angkara murka para *netizen* dan *angry mob* ditujukan hanya kepada Hakim Terlapor seorang.

- c. Apakah Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dapat diberlakukan secara kolektif terhadap seluruh 9 Hakim Konstitusi dalam bentuk sanksi kolektif?

MKMK ad-hoc meng-insinuasikan adanya “kelalaian/omisi” oleh 9 Hakim Konstitusi dalam RPH tanpa membuktikan adanya “keuntungan pribadi” maupun “keuntungan kolektif” yang diperoleh oleh masing-masing Hakim Terlapor dan/atau oleh 9 Hakim Terlapor secara berkelompok. Terlebih lagi, tidak ada keuntungan finansial/moneter yang diperoleh masing-masing Hakim Terlapor maupun 9 Hakim Terlapor secara berkelompok dalam litigasi skala besar” yang didalilkan maupun terbukti dalam pemeriksaan

87. Dengan demikian, MKMK ad-hoc tidak memaknai Prinsip Kesopanan dan Kepantasan, terutama Penerapan angka 9 secara utuh. Terlebih lagi, MKMK ad-hoc keliru menerapkan prinsip tersebut ke dalam fakta dalam Putusan No. 2.

IV.4.2.4. *Kekeliruan dan/atau Kerancuan Penerapan Prinsip Integritas*

88. MKMK menyimpulkan Hakim Terlapor melanggar Prinsip Integritas, Penerapan Angka 2, dan Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan Angka 5 huruf (b), berdasarkan 1 hal/fakta, yaitu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri



dari proses pemeriksaan hingga pengambilan Putusan 90 (atau disebut juga *recusal*).

Penerapan Angka 2 Prinsip Integritas berbunyi:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.”

Penerapan Angka 5 Prinsip Ketakberpihakan berbunyi:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau*
- b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”*

MKMK ad-hoc menggunakan batu uji (b) untuk Penerapan Angka 5 Prinsip Ketakberpihakan.

89. MKMK ad-hoc menerapkan kedua batu uji di atas terhadap hal/fakta sebagai berikut:

“Padanannya adalah bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pembentuk Undang-Undang bukan berarti bahwa UU yang disusun terlepas dari adanya sisipan yang memberi keuntungan bagi kepentingan segelintir orang maupun golongan. Begitu pula, ketika kebijakan yang bersifat umum dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Terbuka celah, bahwa kebijakan yang sedang diuji itu pun memiliki sangkut paut dengan kepentingan hakim konstitusi secara pribadi. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan perasaan seorang hakim konstitusi untuk dapat menangkap tanda-tanda adanya kemungkinan bahwa putusan yang akan diambil membawa manfaat atau keuntungan tertentu bagi kepentingannya.

Hakim Konstitusi tidak pula dapat berlindung dengan perisai bahwa ketika menduduki jabatan sebagai hakim maka telah tersematkan pula sifat kenegarawanan. Justru, ketika dihadapkan pada persoalan pengujian norma yang terkait secara langsung maupun tidak langsung



dengan dirinya merupakan ujian atas karakter kenegarawanan dari hakim konstitusi. Pengambilan keputusan yang tepat dalam keikutsertaannya memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingannya secara langsung atau tidak langsung menjadi ukuran karakter negarawan yang dimilikinya. Tidak pula dengan serta merta hakim konstitusi yang bersangkutan wajib untuk mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara. Akan tetapi, bila hakim konstitusi yang bersangkutan memilih untuk tetap ikut dalam pemeriksaan maka hakim konstitusi yang bersangkutan harus bersiap diri dengan penilaian publik atas sikapnya dan keputusan yang akan diambilnya ditopang dengan bangunan argumentasi hukum yang patut dan layak.

...

Namun, dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara serentak atas perkara-perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu disebut satu nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka, adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Penyebutan nama dimaksud adalah dalam kaitannya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk diajukan sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden namun terhambat karena adanya syarat batasan usia, sebagaimana ditentukan pada norma yang diuji.

...

Oleh sebab itu, penyelesaian perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan dari hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan keponakan istrinya.”

90. Singkatnya, alur berpikir MKMK ad-hoc adalah sebagai berikut.
- a. Hukumnya: Prinsip yang digunakan sebagai batu uji adalah (i) Integritas Angka 2, (ii) Ketakberpihakan Angka 5 huruf (b).
 - b. Hal/Fakta: Pertama, ada 5 permohonan pengujian pasal 169 huruf q UU Pemilu. Kedua, ada hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan nama yang disebut, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ketiga, penyebutan nama Gibran tidak hanya dalam sidang pemeriksaan, namun juga dicantumkan sebagai dalil dalam permohonan tertulis beberapa pemohon. Keempat, dalam kapasitas sebagai Ketua MK, Hakim Terlapor tidak melakukan mitigasi atas keterpurukan citra lembaga.



- c. Penerapan Hukum terhadap Fakta: Hakim Terlapor melanggar Kode Etik karena tidak mengundurkan diri sebagai anggota majelis hakim dalam 5 permohonan pengujian pasal 169 huruf (q) UU Pemilu walaupun terdapat potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang diakibatkan hubungan kekerabatan.
91. Kekeliruan dan/atau ketidakutuhan uraian MKMK ad-hoc di atas adalah sebagai berikut.
- a. Mengenai hukumnya
 - 1.1. *Sapta Karsa Utama tidak dapat diterapkan kepada posisi ketua MK*
92. MKMK ad-hoc mencampuradukkan kapasitas Hakim Terlapor Anwar Usman sebagai Hakim Majelis dan sebagai Ketua MK. Kedua kapasitas tersebut mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Subyek *Sapta Karsa Utama* adalah hakim konstitusi, bukan ketua MK. Tidak ada satupun alinea dalam *Sapta Karsa Utama* (hukum materiil) maupun PMK 1/2023 (hukum formil) yang memberikan kewenangan kepada MKMK, baik ad-hoc maupun permanen, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kepatuhan kode etik posisi ketua MK. Sebagai pertimbangan kebijakan mengapa terhadap posisi ketua MK tidak dapat diterapkan kode etik:
- a. ketua MK adalah yang menandatangani surat keputusan pembentukan MKMK;
 - b. bercermin pada Mahkamah Agung sebagai “kakak kandung” Mahkamah Konstitusi (atau sebagai duo pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan kewenangan atribusi UUD 1945), yang merumuskan dan yang menandatangani Kode Etik Hakim Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, bersama dengan Komisi Yudisial, dan (iii) dengan amandemen pasal-pasal UU MK yang diikuti oleh putusan-putusan MK yang telah mengesampingkan/ mengeluarkan Komisi Yudisial dari perumusan kode etik hakim konstitusi, maka semua kewenangan terkait perumusan, penerapan, dan pengawasan kode etik telah terkonsentrasi di tangan ketua MK.
93. Selain itu, pemberhentian posisi ketua MK haruslah sesuai prinsip “pemberhentiannya harus sesulit pengangkatannya”. Dikarenakan posisi



ketua MK adalah posisi yang tidak hanya profesi/karir namun juga simbolik, maka posisi ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai nilai yang setara dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

94. Selanjutnya, terhadap posisi hakim konstitusi, proses pemberhentiannya juga harus dengan tata cara yang kaku, sulit, dan berlapis-lapis. Sebagai ilustrasi dan contoh, di negara Amerika Serikat secara tertulis, prosedur pemberhentian hakim agung baik dalam tingkat federal maupun state diatur dalam 2 tahap, yaitu harus melalui 2 langkah (i) *impeachment* (atau istilah bahasa Indonesia paling dekat: pendapat DPR), dan (ii) *removal from office* (pengosongan/pemberhentian hakim), melalui mekanisme *General Assembly* (yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*). Hal ini diatur dalam *Article I of the United States Constitution*. Berikut kutipan parafrasanya:

“Judges may be impeached by a majority vote of the house of representatives and convicted by a two-thirds vote of the senate

***Judges may be removed** by a concurrent resolution of two thirds of the members of both houses of the general assembly.”*

95. Pertama, *impeachment* diajukan dan dilakukan voting dengan mekanisme voting mayoritas (atau lebih dari 1/2) suara. Kedua, *impeachment* ini kemudian dibawa ke forum yang lebih besar, yaitu *General Assembly* (yang terdiri dari gabungan *House of Representative* dan *Senate*), untuk dilakukan rapat pleno. Ketiga, setelah proses panjang ini, penjatuhan hukuman *removal from office* harus divoting oleh 2/3 anggota *General Assembly*.
96. Di Amerika Serikat, secara praktik, pelanggaran kode etik berat yang dituduhkan dan dibuktikan kepada seorang hakim agung untuk hukuman *removal from office* adalah *“serious ethical or criminal misconduct”*. Contoh, di tahun 2009, *the House of Representative* meng-impeach *U.S. District Court Judge Samuel B. Kent* atas tuduhan penyerangan seksual (*sexual assault*), menghalangi jalannya proses hukum (*obstructing an official proceeding*). Contoh berikutnya, tahun berikutnya, *The House of Representative* meng-impeach *U.S. District Court Judge G. Thomas Porteous Jr.* atas tuduhan penyuapan (*bribery*) dan membuat pernyataan palsu (*making false statements*). *Senate* menghukum Porteous. Dari 15



judicial impeachment tingkat federal dalam sejarahnya, dakwaan yang paling umum adalah membuat pernyataan palsu (*making false statements*), favoritisme terhadap seorang litigant atau perwakilan khusus, berada dalam keadaan mabuk/terpengaruh obat-obatan (*intoxication on the bench*), dan penyalahgunaan kewenangan untuk menentukan penghinaan terhadap pengadilan (*the abuse of contempt power*).

97. Selanjutnya, isu yang juga relevan dengan polemik yang sedang kita hadapi bersama hari ini adalah “*Can judges be impeached for their rulings on the bench?*” atau Apakah hakim dapat di-*impeach* atas putusan mereka dalam kapasitasnya sebagai anggota majelis suatu perkara?” Dalam sejarah praktik *impeachment* di Amerika Serikat terdapat tradisi yang kuat untuk menentang *impeachment* para hakim untuk putusannya. Chief Justice William Rehnquist dalam tulisannya yang mengeksaminasi sejarah *judicial impeachment* menyatakan “*early historical uses of the impeachment power established a norm that “judicial acts — their rulings from the bench — would not be a basis for removal from office by impeachment and conviction.”* Menurut Rehnquist,

“the attempted removal of Supreme Court Justice Samuel Chase in 1804 was, in particular, “enormously important in securing the kind of judicial independence contemplated by” the Constitution.

98. Dari perspektif perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, jika suatu lembaga kode etik yaitu MKMK apalagi yang bersifat ad-hoc dapat memberhentikan seorang Ketua MK dalam kurun waktu singkat, maka niscaya independensi lembaga MK sudah runtuh. Terlebih mengingat ketua MKMK ad-hoc adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah pada saat menjabat sebagai ketua MKMK ad-hoc, lembaga mana masuk dalam rumpun legislatif dan seharusnya mempunyai hubungan saling “mengimbangi kekuasaan” dengan Mahkamah Konstitusi.

1.2. *Tidak terdapat keterkaitan antara konsep conflict of interest dengan kekerabatan dalam Pasal 17 UU 48/2009 sebagaimana ditimbang hukum dalam Putusan MK No. 131/PUU-XXI/2023*

99. MKMK ad-hoc menimbang bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dan “penikmat keuntungan” yaitu Gibran sebagai



keponakan dari istri Terlapor. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan timbulnya benturan kepentingan. Dengan adanya benturan kepentingan, Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”). Fakta bahwa Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.

100. Namun, terhadap kewajiban pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU 48/2009, MK telah memaktubkan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 131/PUU-XXI/2023 (“Putusan 131”) dengan runutan uraian sebagai:
 - a. Pasal 17 ayat (6) dan (7) UU 48 tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/009. Sebab, putusan MK adalah putusan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untum umum. Selanjutnya, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 orang, yang dalam pengambilan Putusannya harus dilakukan oleh 9 Hakim_Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 orang Hakim Konstitusi.
 - b. Dan karena MK hanya terdiri dari 9 orang hakim, ketentuan bahwa jika Pemohon mengajukan hak ingkar dengan konsekuen harus dilakukan pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. MK terdiri dari hanya 9 orang. Jika MK harus melakukan pemeriksaan ulang dengan 9 orang hakim lain, maka tidak ada hakim MK lagi yang tersisa untuk melakukan pemeriksaan ulang tersebut.
 - c. Rasio/pertimbangan hak ingkar adalah kekhawatiran akan timbulnya benturan kepentingan antara hakim dengan pihak yang berperkara (dalam lapangan keperdataan penggugat versus tergugat). Sementara



itu, dalam konteks pengujian undang-undang, fungsi MK adalah menguji norma dengan efek keberlakuan putusan kepada setiap orang (atau *erga omnes*). Dengan perkataan lain, tidak ada peristiwa konkrit atau orang-perseorangan yang dirugikan maupun diuntungkan.

- d. Dalam konteks RPH Putusan 90, jika Hakim Terlapor yang sekaligus merupakan Ketua MK mengundurkan diri, maka akan terjadi kondisi *deadlock* dimana 4 mengabulkan vs. 4 menolak. Faktanya adalah, sebagaimana diuraikan dalam Putusan 90, bahwa 4 Hakim Konstitusi (Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams) menolak dan 4 Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian (M. Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Enny Nurbaningsih). Kondisi ini melanggar semangat Pasal 45 angka (8) UU MK yang menyediakan solusi terhadap kondisi *deadlock* (sebagaimana terjadi dalam RPH Putusan 90), yaitu "... suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

b. Mengenai faktanya

101. MKMK ad-hoc hanya mempertimbangkan keterlibatan Hakim Terlapor dalam 4 permohonan yaitu Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, jumlah permohonan pengujian undang-undang mengenai syarat umur capres/cawapres selain Putusan 90 adalah 17 terdiri dari: 16 permohonan terkait Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, dan 1 permohonan mengenai Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UU 42/2008. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa terhadap 17 permohonan pengujian syarat umur tersebut tidak dipertanyakan/dipermasalahan? Bukankah ini mengindikasikan bahwa terdapat kehendak masyarakat luas untuk mengubah norma terkait syarat umur capres/cawapres bahkan sejak tahun 2014?

c. Mengenai penerapan hukum terhadap fakta


3.1. *Benturan kepentingan: kepentingan siapa dengan kepentingan siapa?*

102. Dalam ilmu hukum, benturan kepentingan (atau *conflict of interest*) muncul ketika seseorang mewakili kepentingan pihak A yang berbenturan dengan




kepentingan kepentingan pihak B. Contoh: benturan kepentingan advokat dengan klien A terjadi ketika kepentingan (i) advokat, (ii) klien A, dan (iii) klien B tidak sejalan atau berbenturan. Berdasarkan Visualisasi Benturan Kepentingan di bawah pertanyaan yang relevan adalah: Kepentingan siapa yang berbenturan dengan kepentingan siapa dalam konteks pengujian Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu? Di satu sisi, Hakim Terlapor adalah 1 dari 9 anggota Majelis Hakim; di sisi lain, ia adalah seorang paman-ipar dari Gibran yang bukan merupakan pemohon dalam 1 dari 17 permohonan pengujian pasal tersebut. Patut dicatat, setidaknya ada 21 orang (yang sedang/pernah menjabat sebagai kepala daerah) yang memenuhi kualifikasi (atau diuntungkan oleh) frasa “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

103. Dengan demikian, MKMK ad-hoc tidak berhasil menguraikan keterkaitan antara kewajiban pengunduran diri sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Prinsip Integritas.



Visualisasi 1: Konsep Benturan Kepentingan





Visualisasi 2: Penerapan Konsep Benturan Kepentingan terhadap Putusan No. 2

IV.4.2.5. *Kerancuan Penerapan Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan*

104. Dalam bagian Kesimpulan Putusan No. 2, MKMK ad-hoc menyatakan:

“Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.”

105. Dalam PMK 9/2006, Prinsip Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-



bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip Kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

106. Selanjutnya, Penerapan Prinsip Kesetaraan, Angka 5 berbunyi:

“Hakim konstitusi harus mewajibkan para advokat atau kuasa hukum dalam persidangan untuk tidak memperlihatkan purbasangka atau bias, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa alasan yang relevan.”

107. Dalam PMK 9/2006, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

108. Selanjutnya, Penerapan Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, Angka 5 berbunyi:

“Hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.”

109. Kesimpulan dari MKMK ad-hoc menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu:

- a. Penerapan angka 5 mana yang dimaksud MKMK ad-hoc, angka 5 Prinsip Kesetaraan **atau** Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan?
- b. Bila Penerapan angka 5 yang dimaksud adalah Prinsip Kesetaraan, maka apakah ada hal/informasi/fakta yang relevan untuk menyimpulkan Hakim Terlapor Anwar Usman tidak mewajibkan para advokat atau kuasa hukum dalam persidangan Putusan 90 untuk tidak memperlihatkan purbasangkata atau bias, baik dengan perkataan



maupun perbuatan, tanpa alasan yang relevan? Bukankah kewajiban ini berlaku bagi 9 hakim Konstitusi yang memeriksa perkara tersebut? Apakah ada fakta yang spesifik membuktikan Hakim Terlapor tidak menjalankan kewajiban tersebut, namun 8 hakim Konstitusi lain menjalankan kewajiban tersebut? Pelapor tidak menemukannya dan MKMK ad-hoc juga tidak menjelaskannya.

- c. Bila Penerapan angka 5 yang dimaksud adalah terhadap Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, fakta mana dan dimana pertimbangan dalam Putusan setebal 385 halaman yang dirujuk oleh MKMK ad-hoc untuk menyimpulkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu?
110. Dengan pembacaan sistematis Putusan No. 2 pada bagian Pertimbangan, Kesimpulan, dan Sanksi yang dijatuhkan kepada 9 orang hakim konstitusi secara kolektif, maka dapat disimpulkan bahwa MKMK ad-hoc merujuk pada isu kebocoran informasi, bukan pada isu kewajiban mengingatkan advokat untuk tidak berpurbasangka (Penerapan Prinsip Kesetaraan angka 5) dan bukan pula pada isu jaminan penyelesaian perkara secara efisien (Penerapan Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan angka 5). Putusan yang baik seharusnya tidak menyisakan ruang penafsiran yang terlalu luas/liar.

IV.4.2.6. *Kerancuan Penerapan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3*

111. Dalam bagian Kesimpulan, Putusan No. 2, MKMK ad-hoc menyatakan:
- “Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.”*
112. Dalam PMK 9/2006, rumusan Penerapan Prinsip Independensi angka 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut.
1. *Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari*



siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.

2. *Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.*
3. *Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.*

113. Kesimpulan MKMK ad-hoc sebagaimana dikutip di atas menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Informasi/hal mana yang diperiksa dan ditentukan oleh MKMK ad-hoc sebagai dasar untuk menyimpulkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi tidak menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung?
- b. Informasi/hal mana yang diperiksa dan ditentukan oleh MKMK ad-hoc sebagai dasar menyimpulkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi tidak bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam Putusan 90?
- c. Informasi/hal mana yang diperiksa dan ditentukan oleh MKMK ad-hoc sebagai dasar menyimpulkan Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi tidak menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, selain dari situasi kebetulan (*circumstantial condition*) bahwa Terlapor adalah paman-ipar Gibran Rakabuming Raka?
- d. Apakah MKMK ad-hoc merujuk pada kapasitas Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi atau Ketua MK untuk tiga poin di atas?
- e. Bukankah justru MKMK ad-hoc yang tidak bersikap independen dari tekanan masyarakat dan media massa dengan membuat Putusan 2, 3, 4, dan 5?

IV.4.3. Tidak Terpenuhinya Standar Pembuktian

114. Pada dasarnya ada 3 hal/informasi yang diajukan oleh Para Pelapor dalam total 16 Pelaporan yang ditanggapi oleh MKMK ad-hoc, yaitu:



- a. Informasi tentang Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”) yang dimuat dalam Majalah Tempo Edisi 30 Oktober – 5 November 2023;
 - b. Kuliah Umum Hakim Terlapor di Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023 yang diberi judul “Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H” pada kanal Youtube (https://www.youtube.com/live/YFoDbFRkOYo?si=p9gPDkbLv_UW9kPK);
 - c. Keterangan 8 Hakim Konstitusi, selain Anwar Usman, yang mengadili Putusan 90 (pemeriksaan keterangan mana seharusnya dilakukan secara tertutup).
115. Patut dicatat dari beberapa hal yang diungkap oleh Para Pelapor dalam 16 Pelaporan, 3 hal sudah dinyatakan tidak terbukti oleh MKMK ad-hoc, yaitu:
- a. MKMK ad-hoc tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyimpulkan Hakim Terlapor memerintahkan pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
 - b. MKMK ad-hoc tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023;
 - c. MKMK ad-hoc tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen.
116. Adapun 5 hal yang dinilai “terbukti” oleh MKMK ad-hoc adalah sebagai berikut.
- a. Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karta Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.
 - b. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal, sehingga melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.



- c. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.
 - d. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.
 - e. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
117. Pertama, MKMK ad-hoc menggunakan jalur “Laporan” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PMK 1/2023. Laporan dan Temuan merupakan 2 jalur pemantik/peng-aktif kewenangan MKMK yang berbeda. Laporan diajukan oleh pihak di luar MKMK yang berisi dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, sementara Temuan merupakan inisiatif sendiri dari MKMK ketika menemukan indikasi adanya pelanggaran kode hakim konstitusi melalui pemberitaan media massa, cetak, maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas. Perbedaan utama antara kedua jalur tersebut adalah dalam jalur Temuan indikasi tersebut harus memenuhi 2 syarat kumulatif yaitu (i) kejelasan sumber temuan, dan (ii) bukti. Perbedaan lain adalah dalam hal Laporan, keterangan Pelapor wajib diperiksa oleh MKMK, sementara dalam hal Temuan tidak ada kewajiban bagi MKMK untuk mendengar keterangan Pelapor. Perbedaan ini dipertegas dalam Pasal 26 PMK 1/2023 yaitu:

Dalam hal Laporan, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk:

- a. mendengarkan keterangan Pelapor,
- b. memeriksa alat bukti, dan
- c. mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor.

Sementara, dalam hal Temuan, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk:



- a. memeriksa kebenaran hasil temuan, dan
 - b. memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan pihak terkait.
118. Kedua, MKMK ad-hoc tidak menentukan dari berbagai hal/informasi yang diajukan 16 Pelaporan mana yang terkualifikasi sebagai alat bukti yang sah dan mana yang tidak. Untuk mengualifikasikan masing-masing hal/informasi sebagai alat bukti maka batu uji/tolak ukurnya adalah Pasal 30 PMK 1/2023, yaitu:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - e. petunjuk.
119. PMK 1/2023 tidak menjabarkan secara rinci kualifikasi 5 alat bukti tersebut, dan oleh karena itu (kekosongan hukum) kita dapat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang juga mengatur sejumlah 5 alat bukti dengan rumusan konsep dan kata-kata yang hampir identik. Alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk; dan
 - e. keterangan terdakwa.
120. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dengan kualifikasi:
 - i. keterangan saksi harus ia dengar, lihat, dan alami sendiri;
 - ii. keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan; dan
 - iii. keterangan 1 saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, kecuali keterangan 1 saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.



121. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; dan
 - e. keterangan dari saksi yang tidak disimpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti.
122. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Lebih lanjut, keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.
123. Yang dimaksud dengan Surat adalah sebagai berikut:
- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; atau
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isu dari alat pembuktian yang lain.



124. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
125. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang isinya (i) mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan/atau (ii) mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas dari pengertian pengakuan terdakwa.
126. Ketiga, tidak terdapat uraian mengenai persesuaian alat bukti yang mana dengan yang mana. Bahkan hal/informasi mana yang merupakan alat bukti tidak ditentukan dan diuraikan oleh MKMK ad-hoc.
127. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau belum diuraikan dengan utuh oleh MKMK ad-hoc adalah sebagai berikut.
- a. Apakah artikel Majalah Tempo Edisi 30 Oktober – 5 November 2023 dapat dikualifikasikan sebagai 1 alat bukti yang sah berhubung artikel tersebut memuat informasi-informasi rahasia dalam RPH? Selain itu, jurnalis yang dimaksud jelas tidak mungkin menghadiri diskusi atau rapat tersebut melainkan mendapatkan bocoran informasi dari orang dalam MK. Dengan demikian bukan merupakan (atau tidak memenuhi kualifikasi) alat bukti saksi.
 - b. Apakah ada saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di depan MKMK ad-hoc terkait maksud, konteks, tonasi dari Hakim Terlapor dalam penyampaian kuliah umum tentang pemimpin muda Islam?
 - c. Apakah keterangan masing-masing saksi (yang juga merupakan hakim konstitusi yang mengadili Putusan 90) dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti saksi yang sah?
 - d. Selanjutnya, apakah terdapat 2 alat bukti yang sah?
 - e. Apakah 2 alat bukti yang sah tersebut saling bersesuaian?
 - f. Apakah 2 alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan 3 anggota MKMK ad-hoc?
128. Keempat, merunut pada poin Kedua tentang alat bukti diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.



- a. Informasi dalam Majalah Tempo Edisi 30 Oktober – 5 November 2023 tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang sah karena (i) keterangan saksi tidak disampaikan di muka MKMK ad-hoc, (ii) adanya keraguan apakah saksi yang dimaksud mendengar, melihat, dan/atau mengalami sendiri peristiwa yang menimbulkan pengetahuan tentang informasi dalam RPH, dan (iii) informasi/hal dalam RPH bersifat rahasia dikarenakan aturan RPH harus dilakukan secara tertutup.
 - b. Hal/informasi dalam Kuliah Umum Hakim Terlapor di Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023 yang diberi judul “Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H” memenuhi kualifikasi alat bukti yang sah.
 - c. Hal/informasi yang didapatkan dari 8 Hakim Konstitusi lain, terutama Saldi Isra dan Arief Hidayat, tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang sah karena informasi/hal dalam RPH bersifat rahasia dikarenakan aturan RPH harus dilakukan secara tertutup. Mengingat prinsip “*fruit from the poisonous tree*” atau buah dari pohon yang beracun, yang juga diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3) Pasal 34 ayat (3) Peraturan MK 1/2023, maka suatu bukti yang diperoleh dari suatu kejadian yang tidak sah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
129. Berdasarkan uraian di atas, maka hanya ada 1 alat bukti yang sah berdasarkan standar alat bukti sebagaimana diatur dalam PMK 1/2023. Sekedar melabel suatu informasi/hal sebagai alat bukti tidak serta-merta menguifikasikannya sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian; dan pengujian 1 per 1 informasi/hal yang diajukan pelapor atau yang ditemukan sendiri oleh MKMK harus diperiksa dan kemudian dikualifikasikan 1 per 1 apakah merupakan alat bukti yang sah.
130. Merunut pada penjelasan di paragraf sebelumnya, MKMK ad-hoc tidak menjalankan prinsip umum pembuktian, yakni “*unus testis, nullus testis*” (atau disebut “1 bukti, bukan bukti”). Selain minimal 2 alat bukti, hukum pembuktian juga mempersyaratkan adanya persesuaian antara 2 (atau lebih) alat bukti tersebut. Dan pada akhirnya, 2 alat bukti yang bersesuaian itu harus menimbulkan keyakinan hakim.



131. Kelima, ketika sanksi yang dijatuhkan adalah seberat “pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi” dan “hukuman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pemimpin/ketua MK dan tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu terhadap Hakim Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi” dengan sidang yang sebagian prosesnya terbuka (yang seharusnya seluruhnya tertutup), sudah seyogianya prinsip hukum pembuktian harus dilaksanakan seutuhnya.

IV. 5 Serangkaian Permasalahan Hukum Dalam Putusan No. 3

IV.5.1. Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan

132. *(Semua uraian dalam Butir IV. 4.1. Putusan No. 2 di atas berjudul “Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan” berlaku mutatis mutandis untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).*

IV.5.2. Kekeliruan Pemaknaan dan Penerapan Prinsip dalam *Sapta Karsa Utama*

133. *(Semua uraian dalam Butir IV.4.2.3. Laporan ini, Putusan No. 2 di atas berjudul “Ketidakutuhan Pemaknaan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan serta Kekeliruan Penerapannya” berlaku mutatis mutandis untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).*

134. MKMK ad-hoc menerapkan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9 terhadap Hakim Terlapor Saldi Isra dalam Putusan No. 3, yang berbunyi:

“Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”.

135. Sebagaimana telah diuraikan Butir IV.4.3.3. Laporan ini, MKMK ad-hoc tidak menguraikan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9 dengan utuh.

136. Selanjutnya, Prinsip tersebut diterapkan kepada fakta hukum, yaitu *dissenting opinion* Saldi Isra dalam Putusan 90, sebagai berikut.



“Majelis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh “emosi” dan diuraikan pada paragraf [6.26.1] sebagai berikut.

“...saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?...”

137. Dengan demikian, hal tersebut menyisakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah terhadap Hakim Terlapor Saldi Isra dalam Putusan No. 3 juga berlaku standar kewajiban seorang Ketua MK sebagaimana dikonstruksikan oleh MKMK ad-hoc untuk Hakim Terlapor Anwar Usman dalam Putusan No. 2 mengingat Prinsip Kepantasan dan Kesopanan Penerapan angka 9, diterapkan kepada Anwar Usman dan Saldi Isra serta semua Hakim Konstitusi lain secara kolektif? Dengan perkataan lain, apa faktor pembeda antara hukuman yang dijatuhkan kepada Saldi Isra dengan 7 Hakim Konstitusi lain?



- b. Apakah ada alat bukti yang sah yang mengindikasikan kebocoran keterangan/informasi rahasia tersebut merupakan kelalaian Hakim Terlapor dalam Putusan No. 3?
 - c. Apabila terbukti yang membocorkan keterangan/informasi rahasia tersebut adalah panitera atau pihak lain di luar 9 Hakim Konstitusi, apakah pertimbangan MKMK ad-hoc mengenai sanksi kolektif kepada 9 Hakim Konstitusi masih valid?
138. Uraian di atas membuktikan MKMK ad-hoc tidak memaknai Prinsip Kepantasan dan Kesopanan secara utuh, khususnya angka 9, dan tidak pula menerapkannya dengan baik. Sekali lagi, Pelapor tegaskan putusan yang baik tidak seharusnya menyisakan pertanyaan atau ruang interpretasi yang terlalu luas/liar.

IV.5.3. Kekeliruan Penerapan Doktrin *Res Judicata* Terhadap *Dissenting Opinion*

139. MKMK ad-hoc menyimpulkan Hakim Terlapor Saldi Isra tidak melanggar kode etik terkait *dissenting opinion*-nya dalam Putusan 90 sesuai dengan kutipan sebagai berikut.

“...Hakim Terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda (dissenting opinion) berlaku asas res judicata pro veritate habetur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar.” (penebalan ditambahkan)

140. Doktrin *res judicata* merupakan keyakinan inti bahwa suatu putusan pengadilan dipandang sebagai final dan mengikat tanpa banding. Dalam jurnal *“Beyond the res judicata doctrine: The nomomechanics of ICJ interpretation judgments”*, dijelaskan bahwa bahkan doktrin ini tidak berlaku absolut sebagaimana *orthodoxy* memahaminya. Hal ini dikarenakan doktrin



res judicata fokus kepada aspek *chose jugée*, yaitu tidak dapat diterimanya re-litigasi suatu perkara. Sementara itu, doktrin *Rechtskraft* (atau *force of law*), sebagaimana diperkenalkan oleh Adolf Julius Merkl seorang juris Jerman, fokus kepada aspek ketidakterediaan tingkat pengadilan yang lebih tinggi untuk banding. Berikut kutipannya.

“International lawyers are not the only jurists to talk about *res judicata*. The concept has both a long history in the development of legal concepts and is probably a universal, if not identical, concept across the globe. Because Merkl’s theory, created by a German-language scholar, plays an important role in this article, the equivalent German concept of *Rechtskraft* (‘force of law’) needs to be introduced as well. *Prima facie*, the difference between *res judicata* and *Rechtskraft* is small. One could argue that while *Rechtskraft* places perhaps slightly greater emphasis on the immutability of the judgment in connection with a lack of means of redress (no higher instance has jurisdiction), *res judicata* focuses slightly more on the *chose jugée* aspects, i.e., the non-admissibility of a re-litigation of the case. However, there are crucial differences.”

141. Selanjutnya, doktrin hukum internasional tentang *res judicata*, yang bersumber dari *Article 60/1 ICJ Statute*, dapat diurai menjadi beberapa komponen inti, sebagaimana dikutip dari jurnal di atas.

- (i) “it causes judgments (or reasons contained therein) to be binding with finality for the parties;
- (ii) it is unquestionably part of positive international law;
- (iii) it is only applicable where *persona*, *petitum*, and *causa petendi* are identical;
- (iv) it is also the expression of a double telos;
- (v) a central but controversial question is to which parts of a judgment *res judicata* applies.”

142. Merunut pada uraian di atas, maka doktrin *res judicata* tidak berlaku absolut, oleh karenanya dapat dikecualikan dalam kondisi dimana *persona* (pihak/subyek), *petitum*, dan *causa petendi*-nya tidak identik. Bahkan terhadap putusan suatu pengadilan (yang didefinisikan dengan putusan mayoritas hakim, atau minimal 5 dari 9 hakim konstitusi di MK), doktrin *res judicata* tidak berlaku absolut, apalagi terhadap *dissenting opinion*. Sebagaimana makna harafiahnya, terminologi *dissenting opinion* bermakna



ia hanya sekedar pendapat dari hakim dalam kubu minoritas atau pihak yang “kalah”. Konsekuensi logis dari uraian doktrin *res judicata* di atas adalah *dissenting opinion* seorang hakim dalam kubu minoritas tidak dilindungi olehnya.

143. Lain halnya jika terdapat permohonan yang diajukan untuk menafsirkan kata-kata atau frasa dalam suatu putusan MK atau permohonan untuk klarifikasi efek/konsekuensi putusan tersebut. Apabila hari ini terdapat mekanisme permohonan penafsiran putusan MK (yang mana tidak ada dalam sistem hukum Indonesia saat ini), maka penafsiran suatu majelis hakim atas putusan yang sudah final dan mengikat dilindungi oleh doktrin *res judicata* dengan pengecualiannya sebagaimana dijabarkan di atas.
144. Terlepas dari apakah “emosi”, dalam *dissenting opinion* Hakim Terlapor Saldi Isra, dinilai oleh MKMK ad-hoc sebagai bagian dari hukum acara atau pelanggaran etika karena “menyerang” 5 hakim konstitusi lain yang merupakan Mahkamah dalam Putusan 90, terutama Ketua MK pada saat itu (emosi mana diindikasikan dengan penggunaan kata-kata, misalnya “sangat bernafsu” dan “sekelebat”), MKMK Permanen mempunyai kewenangan untuk membatalkan dan memeriksa ulang laporan yang ditujukan kepada Hakim Terlapor Saldi Isra, termasuk dalam aspek penafsiran apakah tonasi penyampaian verbal *dissenting opinion* nya memuat pelanggaran etika.

IV. 6 Serangkaian Permasalahan Hukum Dalam Putusan No. 4

IV.6.1. Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan

145. (Semua uraian dalam Butir IV.4.1. Putusan No. 2 di atas berjudul “Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan” berlaku *mutatis mutandis* untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).

IV.6.2. Kekeliruan Pemaknaan dan Penerapan Prinsip dalam *Sapta Karsa Utama*

146. (Semua uraian dalam Butir IV. 4.2.3, Putusan No. 2 di atas berjudul “Ketidakutuhan Pemaknaan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan serta



Kekeliruan Penerapannya” berlaku mutatis mutandis untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).

147. MKMK ad-hoc menyimpulkan bahwa terdapat 2 tindakan yang melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, yaitu:
- i. Hakim Terlapor Arief Hidayat menyampaikan ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan wawancara *podcast* Medcom.id; dan
 - ii. Hakim Terlapor secara bersama-sama tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dan RPH yang bersifat tertutup.
148. MKMK ad-hoc menerapkan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9 terhadap Hakim Terlapor terhadap poin (ii) diatas, namun tidak menentukan angka mana terhadap poin (i).
149. Selanjutnya, MKMK ad-hoc menerapkan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9 terhadap fakta bahwa terdapat kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup.
150. MKMK ad-hoc menilai fakta hukum, yaitu *dissenting opinion* Arief Hidayat dalam Putusan 90, dan menyatakan sebagai berikut.

“1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

“Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, “Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih



kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang.”

2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

“...pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal inilah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi...”

3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

“...berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup



alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu satunya permohonan yang diajukan...”

151. Dengan demikian, hal tersebut menyisakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- a. Apakah terhadap Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Putusan No. 4 juga berlaku standar kewajiban seorang Ketua MK sebagaimana dikonstruksikan oleh MKMK ad-hoc untuk Hakim Terlapor Anwar Usman dalam Putusan No. 2?
- b. Apakah ada alat bukti yang sah yang mengindikasikan kebocoran keterangan/informasi rahasia tersebut merupakan kelalaian Hakim Terlapor secara sendiri dalam Putusan No. 4?
- c. Apabila terbukti yang membocorkan keterangan/informasi rahasia tersebut adalah panitera atau pihak lain di luar 9 Hakim Konstitusi, apakah pertimbangan MKMK ad-hoc mengenai sanksi kolektif kepada 9 Hakim Konstitusi masih valid?

152. Tanpa lelah Pelapor tegaskan kembali, suatu putusan yang baik tidak menyisakan pertanyaan atau ruang penafsiran yang terlalu luas/liar.

IV.6.3. Kekeliruan Penerapan Doktrin *Res Judicata* Terhadap *Dissenting Opinion*

153. (Semua uraian dalam Butir IV.4.5.3. Laporan ini berjudul “Kekeliruan Penerapan Doktrin *Res Judicata* Terhadap *Dissenting Opinion*” berlaku *mutatis mutandis* untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).

IV. 7 Serangkaian Permasalahan Hukum Dalam Putusan No. 5

IV.7.1. Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan

154. (Semua uraian dalam Butir IV.4.1. Putusan No. 2 di atas berjudul “Melampaui Kewenangan Suatu Majelis Kehormatan” berlaku *mutatis*



mutandis untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).

IV.7.2. Kekeliruan Pemaknaan dan Penerapan Prinsip dalam *Sapta Karsa Utama*

155. *(Semua uraian dalam Butir IV. 4.2.3, Putusan No. 2 di atas berjudul “Ketidakutuhan Pemaknaan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan serta Kekeliruan Penerapannya” berlaku mutatis mutandis untuk bagian ini (atau setiap dan seluruh uraiannya juga diterapkan pada bagian ini)).*
156. Sebagai catatan, Hakim Terlapor dalam Putusan No. 5 adalah sebagai berikut.
 - a. Manahan M.P. Sitompul
 - b. Enny Nurbaningsih
 - c. Suhartoyo
 - d. Wahiduddin Adams
 - e. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
 - f. M. Guntur Hamzah

IV. 8 Disparitas Tingkat Deraan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

157. Isu yang paling mencolok dari Putusan No. 2 hingga 5 adalah disparitas deraan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran *Sapta Karsa Utama*. Untuk memahami seutuhnya dan serincinya disparitas tersebut (Lihat Lampiran 1: Tabel Rangkuman Putusan MKMK ad-hoc).
158. Sebagai perbandingan, Pelapor akan merujuk pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“PMA-KY Kode Etik Hakim”). Lihat Lampiran 2: Tabel Tingkat Deraan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (disingkat “Tabel Sanksi Etik MA-KY”).
159. Berikut adalah informasi rekam jejak pelanggaran kode etik untuk masing-masing hakim.



- Arief Hidayat: 2 kali
 1. Pelanggaran Ringan, Sanksi Teguran Lisan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 13/Info-III/BAP/DE/2016, Dewan Etik Hakim Konstitusi, 15 Maret 2016
 2. Pelanggaran Ringan, Sanksi Teguran Lisan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 16/Lap-V/BAP/DE/2018, Dewan Etik Hakim Konstitusi, 11 Januari 2018

160. Selain itu, poin tentang disparitas atau “kejomplangan” sanksi ini juga dinyatakan oleh Saksi I Dewa Gede Palguna, yang sekarang menjabat Ketua MKMK Permanen, pada tanggal 3 November 2023 di bawah sumpah dalam Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023 sebagai berikut.

“Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;”

161. Dalam analog pemberhentian seorang karyawan swasta maupun negeri pun, terdapat 3 jenjang, yaitu surat peringatan 1, 2, dan terakhir 3, dimana pemberhentian hanya dilakukan setelah surat peringatan 3.
162. Dalam Lampiran 1, terlihat jelas bahwa 3 sanksi yakni (i) pemberhentian sebagai Ketua MK, (ii) larangan terlibat dalam PHPU, dan (iii) tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK, yang dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak proporsional (tanpa mengakui bahwa MKMK ad-hoc mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Ketua MK, hanya untuk argumentasi (for argument’s sake atau assuming arguendo)). Untuk pelanggaran kode etik yang pertama kali, Anwar Usman langsung dijatuhkan 3 sanksi terutama sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK. Sementara itu, Arief Hidayat dengan kumulasi 3 pelanggaran hanya ditegur secara tertulis dan lisan.

F. Penerapan Dan Uraian Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Kepada Anwar Usman Dan Arief Hidayat

V.1. Anwar Usman Dalam Kapasitasnya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi



163. Bagian ini disusun dengan asumsi MKMK ad-hoc menolak argumen/dalil Pelapor di paragraf 92 hingga 98 Laporan ini, argumen/dalil mana menyatakan bahwa *Sapta Karsa Hutama* tidak dapat diterapkan kepada posisi ketua MK. Dengan kata lain, bila MKMK Permanen menolak argumen/dalil tersebut (*even-if argument*) dan juga mengabulkan permohonan Pelapor untuk memeriksa ulang/sendiri 21 pelaporan yang awalnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh MKMK ad-hoc, maka Pelapor mendalilkan bahwa Anwar Usman harus diperiksa ulang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atas ketidaktegasannya mengatur tata tertib berjalannya Rapat Permusyawaratan Hakim dalam Putusan 90.
164. Fakta yang Pelapor garisbawahi bukan fakta baru, namun Pelapor menawarkan suatu sudut pandang yang baru. Kepada posisi ketua Mahkamah Konstitusi tersemat gelar simbolik "*primus inter pares*" (*the first among the equals*) yang bermakna ia adalah sejajar dengan setiap hakim konstitusi lain dalam aspek kemerdekaan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, namun ia juga yang pertama dalam aspek mewakili MK dalam relasinya dengan pihak luar dan juga memimpin Rapat Permusyawaratan Hakim ("RPH"). Secara konkrit, kewenangan tambahan ketua MK dibandingkan hakim konstitusi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Penerima pengajuan pengunduran diri oleh hakim konstitusi (Pasal 23 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Semua Perubahannya ("**UU MK**")).
 - b. Pengaju permintaan untuk memberhentikan seorang hakim konstitusi untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 23 ayat (4) UU MK).
 - c. Pemimpin dalam sidang dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi. (Pasal 28 ayat (2) UU MK).
 - d. Penentu/pemutus akhir sikap MK ketika musyawarah sidang pleno tidak dapat menghasilkan putusan setelah mufakat bulat tidak tercapai dan juga setelah suara mekanisme suara terbanyak tidak berhasil (Pasal 45 ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) UUMK).



- e. Kedudukan protokoler sebagai pejabat negara dan hak keuangan yang sedikit lebih tinggi dari hakim konstitusi, misal dalam pertemuan kenegaraan yang dihadiri DPR dan/atau Presiden, ketua MK mewakili MK (Pasal 6 UU MK).
 - f. Hal-hal yang bersifat administratif, misalnya ketua MK adalah penandatanganan secara elektronik Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“**PMK tentang MKMK**”)).
 - g. Penetapan keanggotaan MKMK melalui keputusan Ketua MK (Pasal 4 ayat (3) PMK tentang MKMK)
 - h. Penanggung jawab pelaksanaan tugas perbantuan oleh kepaniteraan dan sekretariat jenderal MK (halaman 109 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017).
165. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah fungsi-fungsi ketua MK sebagaimana disebut dalam paragraf di atas telah dijalankan oleh Anwar Usman selama menjabat sebagai Ketua MK, terutama dikaitkan dengan proses pemeriksaan hingga pembuatan Putusan 90? Menurut hemat Pelapor, satu-satunya pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK adalah ia tidak tegas untuk menjalankan kewenangan Ketua MK untuk melakukan pemungutan suara dalam Putusan 90 sehingga ia dituding mempengaruhi hakim-hakim konstitusi lain dengan lobi (yang mana tidak terbukti dalam penilaian MKMK ad-hoc dalam Putusan No. 2). Dua suara krusial dalam Putusan 90 adalah suara Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang dinilai sebagai “*swing votes*” dan konstelasi awal “3 mengabulkan, 2 belum jelas, dan 4 menolak”. Tanpa berspekulasi lebih jauh tentang pertimbangan emosi, kultural, maupun intelektual Anwar Usman sebagai Ketua MK, ketidaktegasannya “dimanfaatkan” oleh Arief Hidayat dan Saldi Isra dalam *dissenting opinion*-nya untuk “mengomentari” dan sekaligus “menuduh”



dengan kiasan-kiasan bahwa Anwar Usman melobi 2 hakim yang belum jelas posisinya untuk berubah dari “tidak jelas” menjadi “mengabulkan sebagian”.

166. Dengan perkataan lain, satu-satunya kesalahan Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK adalah ia tidak dengan tegas menyatakan 2 suara tersebut masuk kategori mengabulkan sebagian; dan “melarang” Arief Hidayat dan Saldi Isra memuat informasi rahasia RPH ke dalam Putusan 90 dan sekaligus menegur mereka berdua karena mengganggu proses musyawarah dalam RPH. Seandainya Ketua MK pada saat itu dengan tegas melakukan hal-hal di atas, maka situasi runtuhnya marwah MK hari ini tidak akan terjadi.
167. Prinsip umum yang berlaku bagi hakim, terutama hakim di Mahkamah Konstitusi, “seorang hakim boleh berbicara kepada publik hanya melalui putusannya”. Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Hakim Konstitusi, terutama sebagai 1 dari 9 Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan 90 juga tidak sepatasnya menyatakan di Kuliah Umum Hakim Terlapor di Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 9 September 2023, bahwa dalam sejarah Islam juga ada pemimpin muda terutama karena jarak waktu yang dekat dengan pengucapan di depan umum Putusan 90. Namun, terhadap tindakan ini sudah dikenakan sanksi pelanggaran kode etik oleh MKMK ad-hoc dalam Putusan No. 2. Yang ingin Pelapor garisbawahi dalam paragraf ini adalah sanksi pemberhentiannya sebagai Ketua MK tidak memenuhi asas proporsionalitas sanksi terhadap pernyataan tersebut.

V.2. Arief Hidayat Sebagai Hakim Konstitusi

1. Fakta yang relevan

168. Arief Hidayat adalah ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (“**PA GMNI**”) dengan masa bakti 2021-2026. Putusan 90 diperiksa, diadili, dan diputus di tahun 2023. Ketua Umum Demokrasi Indonesia Perjuangan (“**PDIP**”), Megawati Soekarnoputri adalah pengukuh dan “pelantik” dari Ketua PA GMNI Arief Hidayat. Tiga fakta ini ketika



dirangkai dan dibaca sebagai satu kesatuan menunjukkan afiliasi politik dari Arief Hidayat kepada PDIP.

169. Fakta berikutnya adalah pidato di konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, 25 Oktober 2023 dimana ia menggunakan baju berwarna hitam dan menyatakan “*Saya sebetulnya datang ke sini agak malu saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara.*”
170. Meskipun ia telah dijatuhi hukuman atas perilaku dan pernyataan tersebut dalam Putusan No. 3, namun, berhubung Pelapor memohonkan kepada MKMK Permanen untuk membatalkan Putusan No. 3, maka poin ini menjadi relevan dalam Laporan ini. Selain itu, Fakta terkait posisi Arief Hidayat sebagai Ketua PA GMNI tidak dipertimbangkan dalam Putusan No. 3 dan Pelapor mendalilkan bahwa fakta tersebut harus dipertimbangkan serangkai dengan pernyataan dalam pidato di konferensi hukum BPHN.
171. Selanjutnya, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut oleh pemohon dalam Putusan 90 sebagai pujaan hatinya (fans), dinilai sebagai satu-satunya orang yang diuntungkan oleh Putusan 90 (yang mana tidak tepat sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan ini). Fakta yang melatarbelakangi munculnya sentimen negatif oleh PDIP terhadap Putusan 90 adalah karena “pinangan PDIP” kepada Gibran sebagai calon wakil presiden ditolak. Kemudian, Gibran diusulkan oleh Partai Golongan Karya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Fakta ini mengindikasikan adanya intervensi dari suatu partai politik melalui tangan hakim konstitusi meskipun tidak terdapat instruksi gamblang untuk memutus suatu perkara demi kepentingan PDIP. Namun, secara konseptual afiliasi politik sudah cukup untuk menyimpulkan dari kacamata seorang warga masyarakat bahwa Arief Hidayat telah melanggar Prinsip *Sapta Karsa Utama* sebagaimana diuraikan di bawah.

2. Prinsip *Sapta Karsa Utama* yang dilanggar

172. Dalam *Sapta Karsa Utama* Prinsip Ketakberpihakan berbunyi:

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan



memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan.”

173. Penerapan Angka 5 berbunyi:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”

174. Selanjutnya, *Commentary to Bangalore Principles* menerangkan tentang Penerapan Angka 5 sebagai berikut:

*“...But it has to be recognized and accepted that **a judge is expected to leave behind and put aside political affiliations or partisan interests** when he or she takes the judicial oath and commits himself or herself to performing judicial duties with independence and impartiality. That has to be one of the considerations that should be weighed by a reasonable, fair-minded and informed person when deciding whether there is a reasonable apprehension of bias or not.”* (penebalan ditambahkan)

Terjemahan bebasnya:

Namun harus diakui dan diterima bahwa seorang hakim diharapkan untuk meninggalkan dan mengesampingkan afiliasi politik dan kepentingan partisan ketika ia mengambil sumpah yudisial dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas yudisialnya dengan independensi dan ketakberpihakan. Ini adalah salah satu pertimbangan yang harus ditakar oleh seseorang yang wajar, berpikiran adil, dan terpelajar ketika memutuskan ada tidaknya kekhawatiran yang wajar atas bias.

3. Penerapan Prinsip kepada Fakta-Fakta yang Relevan

175. Afiliasi politik Arief Hidayat dengan PDIP terbukti berdasarkan fakta bahwa ia adalah Ketua PA GMNI dan sering memberikan komentar publik yang senada dengan posisi PDIP, termasuk dan terutama komentar-



komentarnya paska Putusan 90. Fakta bahwa ia adalah Ketua PA GMNI sudah cukup untuk menyimpulkan afiliasi politik. Sebagai seorang Hakim Konstitusi, ia telah melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan Angka 5, dengan pemaknaan yang utuh sebagaimana terkandung dalam *Commentary to Bangalore Principles*.

176. Prinsip umum yang berlaku bagi hakim, terutama hakim di lembaga sesakral Mahkamah Konstitusi adalah “seorang hakim boleh berbicara kepada publik mengenai pekerjaannya hanya melalui putusannya”. Pernyataan Arief Hidayat di muka publik dengan memakai baju hitam sebagai simbol ia sedang berkabung atas situasi di Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan dan perkataan yang tidak pantas diucapkan seorang Hakim Konstitusi sebab ia adalah bagian dari majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan 90. Sebagai seorang Hakim Konstitusi, ia tidak seharusnya berkeluh kesah kepada publik dengan aksi teatral seakan-akan sedang merendahkan marwah lembaga tempat ia menjabat. Pernyataan publik serta gestur menggunakan baju hitam Arief Hidayat adalah perbuatan yang tidak pantas. Selaku hakim konstitusi, ia telah secara tidak ksatria menyampaikan keluh kesahnya kepada lembaga di luar Mahkamah Konstitusi tempat ia menjabat dan bertanggung jawab. Tidak sepatasnya seorang hakim, apalagi dalam tingkat Mahkamah Konstitusi, berkeluh kesah kepada publik. Sebaliknya, yang pantas adalah ia melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan internal Mahkamah Konstitusi.

G. Petitum

VI.1. Kesimpulan

1. Filsafat etika merupakan jiwa dari aturan hukum tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi maupun profesi hakim manapun di Indonesia.
2. Pemaknaan 7 prinsip dalam *Sapta Karsa Hutama* selaku hukum materiil harus dimaknai secara utuh dengan merujuk pada teks asli *the Bangalore Principles of Judicial Conduct* dan *Commentary to the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, dengan mempertimbangkan



fakta bahwa *Sapta Karsa Hutama* merupakan transliterasi dari *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

3. Tertanam dalam konsep kewenangan absolut (*inherent in*) suatu lembaga yudisial adalah “kewenangan untuk menentukan kewenangan” atau dengan menawan diujarkan dalam kalimat “*who has the first bite of the cake*”. Berdasarkan kewenangan ini, MKMK Permanen mempunyai kewenangan untuk menyatakan MKMK ad-hoc tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus aspek-aspek “pelanggaran” kode etik terhadap Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK.
4. Terdapat serangkaian permasalahan yang serius terkait MKMK ad-hoc yaitu:
 - (i) PMK 1/2023 sebagai hukum formil tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang;
 - (ii) Pembentukan MKMK tidak melibatkan Komisi Yudisial sehingga mengurangi transparansi, partisipasi publik, dan *check and balances* dalam pembentukan MKMK, terutama bila dibandingkan dengan “kakak tua” Mahkamah Agung yang membuat peraturan tentang kode etik hakim bersama-sama dengan Komisi Yudisial;
 - (iii) Peraturan perundang-undangan secara tegas dan lugas menyebut MKMK bersifat tetap, namun MKMK yang memutus Putusan No. 2, 3, 4, dan 5 berbentuk ad-hoc;
 - (iv) Tanpa mengakui kewenangan MKMK ad-hoc, pembentukan MKMK ad-hoc tergesa-gesa dan proses pemeriksaannya serta penjatuhan sanksinya pun dibuat secara tergesa-gesa;
 - (v) Perilaku Ketua MKMK Ad-hoc yang membocorkan keterangan rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum Putusan No. 2 diucapkan. Dengan demikian ia melakukan “dosa” yang sama dengan yang dituduhkan kepada 9 hakim konstitusi secara kolektif; dan



- (vi) Posisi 1 dari 3 anggota MKMK ad-hoc, yaitu Wahiduddin Adams, yang berada dalam posisi *conflict of interest* dikarenakan posisinya sebagai 1 dari 9 hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan 90, namun juga duduk sebagai 1 dari 3 anggota MKMK ad-hoc yang memeriksa 16 Pelaporan terkait 9 hakim konstitusi dalam Putusan 90. Dengan kata lain, ia menjadi pengawas atas dirinya sendiri.
5. Terkait dengan Putusan No. 2, 3, 4, dan 5, terdapat serangkaian permasalahan hukum, yaitu:
- (i) pemeriksaan dilakukan secara sumir, tergesa-gesa, merespon pada angkara mungkar publik, melanggar prinsip independensi suatu lembaga peradilan;
 - (ii) MKMK ad-hoc melaksanakan kewenangan melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi dan mengesampingkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (iii) terdapat ketidakutuhan pemaknaan, kerancuan dan/atau kekeliruan penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Sapta Karsa Hutama* yang diterapkan kepada masing-masing hakim terlapor maupun kepada 9 hakim konstitusi secara kolektif, yang dilakukan oleh MKMK ad-hoc;
 - (iv) terdapat kekeliruan penerapan prinsip *res judicata* terhadap *dissenting opinion* Saldi Isra dan Arief Hidayat yang dilakukan oleh MKMK ad-hoc.
6. PMK 1/2023 tidak secara proporsional dan berjenjang mengatur deraan sanksi atas pelanggaran kode etik. Dalam situasi yang tidak baik ini, MKMK ad-hoc tidak memaknai PMK 1/2023 secara bijak dan tidak pula menerapkannya secara proporsional.
7. Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak tegas mengategorisasikan suara yang mengabulkan sebagian dan suara yang menolak dalam proses pengambilan putusan di Putusan 90. Selain itu, ia juga tidak tegas melarang Arief Hidayat dan Saldi Isra untuk



memuat komentar pribadi dan “menyerang” Mahkamah, komentar yang tidak ada kaitannya dengan substansi Putusan 90 dan mengganggu proses permusyawaratan hakim.

8. Arief Hidayat terbukti mempunyai afiliasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dilantikannya ia sebagai Ketua PA GMNI periode 2021-2026 dan dengan rekam jejak telah 2 kali diputus melanggar kode etik sebelumnya; maka faktor ini harus dijadikan pertimbangan yang memberatkan sanksinya dalam Laporan ini.

VI.2. Permohonan Isi Amar Putusan

177. Berdasarkan setiap seluruh uraian di atas, Pelapor memohon MKMK Permanen yang memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Amar Putusan sebagai berikut.

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen membatalkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad-hoc Nomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 sejauh pemaknaan prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Sapta Karsa Utama*, kekeliruan penerapan prinsip-prinsip tersebut, dan fakta/hal yang belum terungkap dan/atau belum terjadi pada saat 4 Putusan tersebut dibuat.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen memeriksa kembali/sendiri tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilaporkan dalam 21 Pelaporan.
3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus obyek Laporan ini.
4. Jika MKMK Permanen menolak argumen/dalil Pelapor dalam paragraf 95 hingga 98 Laporan ini, dalil mana menyatakan (i) *Sapta Karsa Utama* tidak dapat diterapkan kepada posisi ketua Mahkamah Konstitusi, dan (ii) MKMK Permamen berwenang memeriksa ulang/sendiri 21 pelaporan yang awalnya diperiksa, diadili, dan diputus oleh MKMK ad-hoc, maka Hakim Terlapor 1 terbukti tidak tegas



menjalankan fungsi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan tidak melarang Saldi Isra dan Arief Hidayat untuk mengganggu ketertiban jalannya Rapat Permusyawaratan Hakim hingga pengucapan terbuka untuk umum 2 *dissenting opinion* dari Arief Hidayat dan Saldi Isra yang memuat opini non-hukum dalam Putusan 90.

5. Hakim Terlapor 2 terbukti melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 *Sapta Karsa Hutama* dengan terdapatnya afiliasi politik dia dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

[3.4] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor **Harjo Winoto** juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar 1945
- Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Bukti P-5 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Bukti P-6 : The Bangalore Principles of Judicial Conduct
- Bukti P-7 : Commentary on the Bangalore Principles on Judicial Conduct
- Bukti P-8 : Berita Tempo, Judul: "Deretan Fakta Isu Pemakzulan Jokowi, Siapa yang Memulai?" (Membuktikan dampak Keputusan MKMK ad-hoc terhadap kekisruhan politik hingga isu pemakzulan Presiden)
- Bukti P-9 : Berita Liputan6, Jimly-Asshiddiqie-Dilaporkan-Ke-Dewan-Etik-Mk-Terkait-Pemberhentian-Anwar-Usman



<https://www.liputan6.com/news/read/5450435/jimly-asshiddiqie-dilaporkan-ke-dewan-etik-mk-terkait-pemberhentian-anwar-usman>

(Membuktikan permasalahan kewenangan dan rendahnya legitimasi dari MKMK ad-hoc)

Bukti P-10 : Berita Detiknews, Advokat Lisan Laporkan Jimly ke Dewan Etik MK Terkait Pencopotan Anwar Usman

<https://news.detik.com/berita/d-7028241/advokat-lisan-laporkan-jimly-ke-dewan-etik-mk-terkait-pencopotan-anwar-usman>

(Membuktikan permasalahan kewenangan dan rendahnya legitimasi dari MKMK ad-hoc)

Bukti P-11 : Artikel Tempo berjudul Arief Hidayat Gantikan Ahmad Basarah jadi Ketua Umum PA-GMNI

(Membuktikan bahwa Arief Hidayat dalam kapasitasnya sebagai hakim konstitusi melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 *Sapta Karsa Hutama*, karena adanya afiliasi politik)

Bukti P-12 : Artikel Kompas berjudul “Hakim MK Arief Hidayat curhat Indonesia tak baik baik saja sampai sebut alasan gunakan baju hitam”

<https://www.kompas.tv/video/455499/hakim-mk-arief-hidayat-curhat-indonesia-tak-baik-baik-saja-sampai-sebut-alasan-gunakan-baju-hitam>

(Membuktikan Arief Hidayat merendahkan marwah Mahkamah)

Bukti P-13 : Wawancara eksklusif Arief Hidayat dengan Medcom.id di kanal youtube

https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=4938s

(Membuktikan Arief Hidayat memberikan pernyataan publik yang tendensius dan merendahkan marwah MK dengan memberikan komentar tentang hakim lain dan tentang politik)



- Bukti P-14 : Transkrip wawancara eksklusif Arief Hidayat dengan Medcom.id di kanal youtube
https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=4938s
(Kutipan verbatim dari pernyataan dan jawaban Arief Hidayat dalam wawancara eksklusif tersebut)
- Bukti P-15 : Video youtube yang memuat pidato Arief Hidayat di acara konferensi hukum BPHN tanggal 25 Oktober 2023
<https://www.youtube.com/shorts/NbbTjpCo0F0>
(Membuktikan Arief Hidayat merendahkan marwah Mahkamah, melakukan perbuatan tidak pantas, tidak ksatria)
- Bukti P-16 : Artikel Tirto.id berjudul Gibran Sampaikan ke PDIP soal Dipinang Prabowo Jadi Cawapres
<https://tirto.id/gibran-sampaikan-ke-pdip-soal-dipinang-prabowo-jadi-cawapres-gQzf>
(Membuktikan afiliasi politik Arief Hidayat dengan PDI-P serta alasan/latar belakang sentimen negatif Arief Hidayat dan PDI-P terhadap fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka diizinkan mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon wakil presiden)

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN

[4.1] Bahwa Pelapor **Aliansi Pemuda Berkeadilan** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, diketahui secara jelas telah mengikuti kongres dan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) pada 6-8 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat.
2. Dalam Kongres tersebut, Hakim Terlapor terpilih menjadi Ketua Umum DPP PA GMNI ini untuk periode tahun 2021-2026. Hakim Terlapor setelah terpilih menjadi Ketua Umum DPP PA GMNI ini melalui pernyataan di media online, media cetak, mengaku dan menyatakan telah mendapat



persetujuan dan/atau izin dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Ketua Umum DPP PA GMNI.

3. Hakim Terlapor dengan dalil mengantongi persetujuan dan/atau izin dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi seakan-akan menjadikan tindakan dan perilaku Hakim Terlapor ini untuk menjadi Ketua DPP PA GMNI adalah yang dibenarkan atau benar.
4. Jabatan sebagai Ketua PA GMNI bukan merupakan jabatan organisasi sosial dan/atau profesional yang diperbolehkan menurut *Sapta Karsa Hutama*. Kami meyakini betul bahwa Hakim Terlapor sebetulnya tahu dengan sangat jelas dan sadar bahwa organisasi ini, organisasi yang tidak diperbolehkan menurut *Sapta Karsa Hutama*. Oleh karena itu, Hakim Terlapor meminta izin terlebih dahulu. Kami beranggapan, kami berasumsi dan menduga kuat bahwa Hakim Terlapor dengan sadar, juga tahu bahwa ini sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, Hakim terlapor meminta izin terlebih dahulu.
5. Berdasarkan situs resmi pagmni.org.id bahwa perkembangan organisasi dengan nama DPP PA GMNI ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yaitu, berdasarkan marhaenisme, yaitu sosial nasionalis, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Motto perjuangannya pun adalah perjuangan pemikir-pemikir pejuang yang memiliki arti pejuang rakyat yang selalu memikirkan perjuangan dan kelanjutan perjuangan pemikiran intelektual yang selalu mengabdikan ilmunya untuk perjuangan rakyat.
6. PA GMNI ini bukanlah perkumpulan yang diperbolehkan, yaitu perkumpulan sosial dan perkumpulan profesional. Kami menduga bahwa menerima jabatan ini sesuatu yang melanggar prinsip *Sapta Karsa Hutama*.
7. Hakim Terlapor juga sudah 4 kali menyatakan melakukan pelanggaran etik yang dijatuhkan oleh Majelis Etik, yaitu pada tahun 2016, pada tahun 2018, dan pada tahun 2023. Sehubungan dengan pelanggaran etik yang telah dilakukan dan dijatuhkan oleh Majelis Etik terhadap Hakim Terlapor sebanyak 4 kali ini, jelas sangat ironis untuk menunjukkan bahwa perilaku Hakim Terlapor sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan maupun nilai integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh Hakim Konstitusi. Pelapor tidak ingin jika Hakim Terlapor masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi akan berdampak ke depannya terhadap dampak yang



tidak baik atau negatif untuk Mahkamah Konstitusi atau lembaga tinggi negara kami.

8. Hakim Terlapor telah patut diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi dan sejalan dengan itu, telah tepat kiranya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam hari ini menerapkan Ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 juncto Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
9. Hakim Terlapor telah melanggar prinsip integritas, khususnya pada keutuhan kepribadian yang mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya, yang dalam hal ini telah menerima jabatan sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI yang berpotensi dan dapat mempengaruhi sikap profesionalitas sebagai Hakim Konstitusi. Terlebih lagi, alumni GMNI juga telah mengikuti bimbingan teknis perselisihan hasil pemilihan umum pada Mahkamah Konstitusi.
10. Hakim Terlapor telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya pada penerapan angka 2, 8, dan 11, yaitu penerapan angka 2 sebagai abdi hukum telah menerima jabatan Ketua Umum DPP PA GMNI yang notabene merupakan organisasi yang bernaung berbagai profesi, baik hukum maupun pejabat negara lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
11. Selanjutnya penerapan angka 8 terkait dengan memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi Hakim Konstitusi dengan melibatkan diri dalam Organisasi DPP PA GMNI yang bukan merupakan organisasi sosial dan/atau profesional yang berpotensi sarat dengan benturan kepentingan.
12. Penerapan angka 11, yaitu menjadi dan menerima jabatan sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI padahal sangat jelas Organisasi GMNI bukan merupakan organisasi sosial dan/atau profesional.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, terutama mengenai Hakim Terlapor yang telah 4 kali mendapatkan saksi etik, maka menurut pelapor hakim terlapor tidak pantas lagi untuk menjadi Hakim Konstitusi. Untuk itu, Pelapor



memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor, sebagaimana dalam Pasal 41 huruf c Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Atau setidaknya-tidaknya melarang Hakim Terlapor untuk menangani perkara sengketa pemilu, termasuk hasil pilpres yang terkait parpol tertentu, PDI Perjuangan.

[4.2] Bahwa Pelapor **Harjo Winoto** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa ada banyak kekeliruan atau ketidakutuhan dalam pengutipan *Sapta Karsa Hutama* yang tidak disandingkan dengan Bangalore Principles, sehingga penerapannya juga kurang sesuai.
2. MKMK itu harus berbentuk tetap atau permanen berdasarkan Undang-Undang MK.
3. bahwa hubungan MKMK permanen dan MKMK adhoc itu sebagai dua badan dimana ada kewenangan untuk menentukan kewenangan sendiri.
4. Bahwa kami mengajukan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anwar Usman dan terhadap Arief Hidayat. Khusus untuk Anwar Usman, kami memandang bahwa beliau tidak tegas menjalankan fungsi sebagai Ketua MK, yang mana fungsi utamanya adalah mengatur organisasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, terutama dalam Putusan 90 yang menjadi sumber kekisruhan, yang menjadi polemik.
5. Ada informasi RPH yang bocor ke publik sehingga menjadi sumber kekisruhan, baik yang ditampilkan oleh wartawan Tempo, majalah Tempo, yang juga dipakai sebagai rujukan utama dalam Keputusan Nomor 2 MKMK adhoc. Dalam konteks itu, Pelapor melaporkan bahwa beliau tidak melakukan tugasnya sebagai seorang Hakim dengan tegas mengatur jalannya Rapat Permusyawaratan Hakim, terutama terhadap dissenting opinion dari Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat yang dalam pandangan kami, itu membocorkan rahasia-rahasia dalam RPH, juga memuat opini non-hukum.



6. Bahwa Hakim Arief Hidayat, Pelapor mengutip fakta dalam laporan tersebut, yaitu sebagai Ketua dari PA-GMNI, yaitu suatu organisasi yang berada di bawah pengaruh atau underbow-nya suatu partai politik. Hakim Terlapor juga dilantik oleh ketua umum dari partai tersebut. Dari sudut pandang larangan afiliasi politik, sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama* yang dielaborasi dalam Bangalore Principle maupun Commentary-nya, itu adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip *Sapta Karsa Hutama*. Itu juga dibarengi dengan fakta bahwa beliau sudah dua kali dijatuhkan hukuman pelanggaran kode etik, sebagaimana saya kutip di dalam laporan saya, yang juga termuat dalam laman MKRI.
7. Hakim Terlapor membuat pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial baik saat wawancara di *medcom.id* yang termuat dalam kanal YouTube maupun pernyataan beliau dalam ceramah di BPHN.

[4.3] Bahwa Hakim Terlapor **Arief Hidayat** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Terlapor, PA GMNI bukan lah organisasi terlarang, melainkan organisasi yang berdasar Pancasila.
2. Organisasi PA GMNI tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu dan pada capres tertentu.
3. Keanggotaan PA GMNI bersifat terbuka. Artinya, siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagaimana AD/ART organisasi dapat menjadi anggota PA GMNI. *Misal*, Pakde Karwo sebagai anggota PA GMNI juga aktif di Partai Demokrat.
4. Saat Hakim Terlapor akan mencalonkan diri sebagai Ketua PA GMNI, sebelumnya Hakim Terlapor telah mengajukan izin kepada Dewan Etik dan Dewan Etik telah mengizinkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud itikad baik hakim terlapor.
5. Secara praktik dahulu tatkala Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD., S.H., S.U., menjabat sebagai Ketua MK juga pernah menjabat masing-masing sebagai Ketua ICMI [*sic!*] dan Ketua PB KAHMI.



6. Megawati saat melantik hakim terlapor berposisi sebagai Ketua Dewan Kehormatan PA GMNI dan bukan sebagai Ketua Partai Politik.
7. Berkenaan dengan *dissenting opinion* saya terhadap Perkara Nomor 90. Sejak awal perkara ini terdapat kejanggalan-kejanggalan. Ada upaya menunda-nunda perkara ini untuk dibahas sembari Ketua saat itu mengkondisikan beberapa hakim untuk mendukung posisi ketua dalam memutus.
8. Ada konstelasi dan upaya mempengaruhi hakim yang lain oleh Ketua saat itu. Pada awalnya hakim Manahan menolak, setelah Ketua hadir, posisinya berubah.
9. Perkara 90, Pak Manahan mengabulkan setelah sebelumnya menolak dalam Perkara Nomor 29, Perkara Nomor 51, dan Perkara Nomor 55.
10. Perkara 90 seharusnya sudah ditarik, tapi kemudian ada pembatalan penarikan dan itu dilakukan dihari Sabtu yang merupakan hari libur. Oleh karena ada berbagai macam kejanggalan, maka saya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan mengungkap kejanggalan tersebut dalam *dissenting* saya.
11. Di sisi lain, menurut saya isu berkenaan dengan syarat usia Capres merupakan *opened legal policy*.

[4.4] Bahwa untuk mendukung keterangannya, Hakim Terlapor menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 (Bukti ini untuk menjelaskan bahwa dalil Pelapor berkenaan dengan *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dipertimbangkan dalam Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023);
- Bukti T-2 : Jawaban Surat Nomor 09/DEHK/U.02/V/2021 Dari Dewan Etik (Bukti surat ini untuk menjelaskan bahwa pencalonan sebagai Ketua PA GMNI telah mendapatkan izin dari Dewan Etik);
- Bukti T-3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi PA GMNI Tahun 2022



(Bukti ini untuk menjelaskan bahwa keanggotaan PA GMNI bersifat terbuka dan tidak berafiliasi pada partai tertentu).

[4.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4.6] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas maka menurut Majelis Kehormatan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.

5. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[5.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Kedudukan Hukum Pelapor sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Kehormatan

[5.2] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan Laporan *a quo*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), Pasal 27A ayat (2) menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan



sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Sementara itu, definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.*" Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 8/2011 dan UU 7/2020 serta PMK 1/2023 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Majelis Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).



Menimbang bahwa Laporan *a quo* adalah laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara saksama Laporan *a quo* sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Laporan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pelapor

[5.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa “kepentingan langsung” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan/atau tercederai oleh pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif. Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak yang dalam kehidupan ketatanegaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, antara lain warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok, lembaga, atau organisasi.

Bahwa Para Pelapor dengan Registrasi Nomor 03/MKMK/L/03/2024 merupakan Perorangan warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Berkeadilan dan berprofesi sebagai advokat. Sedangkan Pelapor dengan Registrasi Nomor 05/MKMK/L/03/2024, Harjo Winoto, adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;



[5.4] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, dan para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor.

Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam Pokok Laporan

[5.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, serta alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, terdapat 2 (dua) hal yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah benar terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan
2. Apakah benar jabatan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Ketua Umum PA GMNI) merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yang dilakukan oleh Hakim Terlapor berkenaan dengan status Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Ketua Umum PA GMNI).

[5.6] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil para Pelapor, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.6.1] Bahwa oleh karena pentingnya keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya yang berlaku secara universal, maka sebelum mempertimbangkan kedua hal sebagaimana diuraikan pada paragraf **[5.5]** di atas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi, bahkan keniscayaan, dari keberadaannya dalam kaitan dengan keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

[5.6.2] Bahwa keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak



dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*), dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang di dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi, yang dituntut oleh Konstitusi (UUD 1945) bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi, yaitu: DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung – yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara.

[5.6.3] Bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** di atas, secara rasional, merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tiada lain adalah pengawal Konstitusi dan sekaligus penafsir Konstitusi yang penafsirannya (yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya) mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dikatakan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C ayat (2)



UUD 1945]. Fungsi mengawal dan menafsirkan Konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan Konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), bukan hanya tatkala memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat.

[5.6.4] Bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[5.6.2]** dan **[5.6.3]** di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) secara esensial adalah ibarat “konstitusi etik” bagi hakim konstitusi. Sebagai “konstitusi etik,” sebagaimana layaknya konstitusi, ia memiliki kedudukan mendasar atau fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekadar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi. Karena itu, *Sapta Karsa Utama* harus benar-benar menginternal atau mendarah daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian, dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih, secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulangnya, di antaranya dan terutama (namun bukan satu-satunya) melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan, menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh “logika” desain ketatanegaraan menurut UUD 1945.



[5.7] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan dengan keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta keniscayaan kehadiran Majelis Kehormatan dalam konteks itu sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[5.6]** di atas, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[5.5]**.

[5.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Hakim Terlapor melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi pada penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[5.8.1] Bahwa secara umum, isu hukum pelapor berkenaan dengan pendapat hukum (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Majelis Kehormatan, persoalan dimaksud telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Kehormatan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 paragraf **[7.16.1]** sebagai berikut.

“Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor Arief Hidayat, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum bahwa Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim terlapor Arief Hidayat yang dimuat pada paragraf **[6.28]** sampai dengan paragraf **[6.32]** Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara, yang meliputi 3 (tiga) isu hukum, antara lain sebagai berikut:

1. **Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda**

“Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara *a quo* berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu



sendiri (*justice delayed, justice denied*). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang.”

2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

“...pada **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “**dikabulkan sebagian**”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi...”

3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

“...berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena **Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo***. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstusionalitasnya merupakan isu besar yang



sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu-satunya permohonan yang diajukan...”

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, berkaitan dengan kata-kata “kosmologi negatif”, atau “keganjilan dan keanehan yang saya rasakan”, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Arief Hidayat, yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara, yakni terkait penjadwalan sidang, pembahasan dalam RPH, dan penarikan serta pembatalan penarikan kembali permohonan. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;”

[5.8.2] Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkait dengan isu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor dalam Putusan Majelis Kehormatan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 paragraf **[7.16.1]**, *mutatis mutandis* berlaku pula dalam putusan Majelis Kehormatan *a quo*. Oleh karena itu, telah ternyata bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukanlah merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana didalilkan oleh para Pelapor.

[5.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pelapor yang pada pokoknya menyatakan pencalonan dan keterpilihan Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum PA GMNI, Majelis Kehormatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.



[5.9.1] Bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PA GMNI menyatakan, "PA GMNI berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945". Kemudian, berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PA GMNI yang memuat sifat dan watak organisasi PA GMNI dinyatakan, "PA GMNI bersifat kekeluargaan, gotong royong, intelektual, independen, dan terbuka" (*vide* Bukti T-3/AD ART PA GMNI). Dengan merujuk Pasal 4 dan Pasal 7 AD/ART PA GMNI telah ternyata bahwa PA GMNI bukanlah organisasi yang berafiliasi pada suatu partai politik tertentu sebagaimana yang didalilkan Pelapor. Karena, dengan sifat keanggotaannya yang terbuka, berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dipahami bahwa setiap warga negara tidak terhalang haknya untuk menjadi anggota PA GMNI sepanjang memenuhi syarat. Sebab, anggota PA GMNI sangat divergen dan beragam yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Lagi pula PA GMNI bukanlah suatu organisasi terlarang yang kegiatan maupun aktivitasnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

[5.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pelapor perihal dugaan Hakim Terlapor melanggar kode etik karena dicalonkan bahkan terpilih menjadi Ketua Umum PA GMNI, menurut Majelis Kehormatan, pada saat akan mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PA GMNI, Hakim Terlapor telah beritikad baik untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Etik dan oleh Dewan Etik telah dijawab melalui Surat Nomor 09/DEHK/U.02/V/2021 (*vide* bukti T-2/Surat Jawaban Dari Dewan Etik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Etik memperkenankan Hakim Terlapor untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PA GMNI. Dengan demikian, secara implisit, Dewan Etik dengan sendirinya telah mempertimbangkan proses pencalonan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum PA GMNI dari perspektif *Sapta Karsa Utama*.

Penting untuk ditegaskan bahwa Dewan Etik adalah perangkat yang memiliki fungsi identik dengan Majelis Kehormatan sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang menyatakan, "Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah



Konstitusi untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku Hakim Konstitusi serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*).” Oleh karena itu, dalil Pelapor yang seakan-akan meragukan ketepatan izin yang diberikan oleh Dewan Etik sehingga dapat ditafsirkan bahwa secara implisit Pelapor menghendaki agar Majelis Kehormatan menilai izin yang diberikan oleh Dewan Etik kepada Hakim Terlapor adalah tidak dapat dibenarkan. Karena Majelis Kehormatan bukanlah Majelis Banding terhadap Dewan Etik.

[5.9.3] Bahwa dalam persidangan Majelis Kehormatan juga terungkap fakta sebagaimana diterangkan oleh Hakim Terlapor bahwa dalam praktik pernah terjadi dimana Hakim Konstitusi yang bahkan sedang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., pernah menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2012-2017 (*vide* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8076>, bertanggal 26 Maret 2021). Oleh karena itu, seorang Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua/Pimpinan organisasi kemasyarakatan tidak serta-merta dapat dikatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal demikian harus dinilai secara kasuistis yang senantiasa dikaitkan dengan situasi faktual yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, penerapan prinsip-prinsip *Sapta Karsa Utama* harus tetap mempertimbangkan perubahan sosial yang menuntut dilakukannya perubahan cara pandang dalam menilai perilaku pejabat publik pada umumnya dan Hakim Konstitusi pada khususnya.

[5.9.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pelapor perihal Hakim Terlapor saat terpilih menjadi Ketua Umum PA GMNI dilantik oleh Megawati Soekarno Putri sehingga terkesan terdapat afiliasi antara PA GMNI dengan PDI Perjuangan, Hakim Terlapor membenarkan peristiwa tersebut dalam persidangan Majelis Kehormatan. Namun, Hakim Terlapor menerangkan bahwa Megawati Soekarno Putri pada saat melantik Ketua Umum PA GMNI dimaksud adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina PA GMNI. Selain itu, Hakim Terlapor juga menerangkan bahwa anggota PA GMNI tersebar di berbagai organisasi politik.



Terhadap keterangan Hakim Terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa sepanjang tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya, tidak cukup alasan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Hutama*, semata-mata karena seorang Hakim Konstitusi menjabat sebagai Ketua/Pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pada saat pelantikannya dilakukan oleh seorang tokoh politik yang secara kebetulan adalah juga Ketua Umum suatu partai politik atau organisasi politik.

Dengan demikian, bahwa dalil Pelapor yang mengaitkan perihal status Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum PA GMNI dan pelantikannya yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri seolah-olah terdapat afiliasi Hakim Terlapor dengan PDI Perjuangan, sehingga menurut Pelapor merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Integritas serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Hutama*, adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain, kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum PA GMNI bukanlah merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pelapor.

[5.10] Menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi Majelis Banding terhadap putusan-putusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian.

6. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, *in casu* Prinsip Integritas serta Prinsip Kesopanan dan Kepantasan dalam *Sapta Karsa Hutama*, yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor.



7. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, selesai diucapkan Pukul 09.52 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap



Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota.

KETUA,

I Dewa Gede Palguna

SEKRETARIS,

Ridwan Mansyur

ANGGOTA,

Yuliandri

